




PROYEK PERUBAHAN

e-PREWAS

**STRATEGI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG
PADA INSTANSI PEMERINTAH DALAM BENTUK KERJASAMA
DENGAN BARESKRIM POLRI
(e-PREWAS)**



DISUSUN OLEH:
ARNOLD DAMANIK, S.Kom., M.M.
NDH: 07

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XVIII
TAHUN 2022

LEMBAR PERSETUJUAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XVIII TAHUN 2022

LAPORAN AKHIR IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
e-PREWAS
STRATEGI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG
PADA INSTANSI PEMERINTAH DALAM BENTUK KERJASAMA
DENGAN BARESKRIM POLRI (e-PREWAS)

Disusun Oleh
ARNOLD DAMANIK, S.Kom., M.M.
NDH 07

Telah disetujui di Bandung pada tanggal November 2022

COACH,

MENTOR,

Dr. Ir. MOMON RIVAI, M.Sc.
NIP.196103231993031004

DIDI HAYAMANSYAH, S.H., S.I.K., M.H.
KOMBES POL NRP.74040735

LEMBAR PENGESAHAN
SEMINAR PROYEK PERUBAHAN
PKN TK II ANGKATAN XVIII TAHUN 2022

NAMA PESERTA : ARNOLD DAMANIK, S.Kom., M.M.
NDH : 07
SATUAN KERJA : BARESKRIM POLRI
JUDUL PROYEK PERUBAHAN: STRATEGI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG
PADA INSTANSI PEMERINTAH DALAM BENTUK KERJASAMA
DENGAN BARESKRIM POLRI (e-PREWAS)

Bandung, November 2022

MENTOR,

DIDI HAYAMANSYAH, S.H., S.I.K., M.H.
NRP.74040735

COACH,

Dr. Ir. MOMON RIVAI, M.Sc.
NIP.196103231993031004

PESERTA,

ARNOLD DAMANIK, S.Kom., M.M.
NIP.197311232008011001

PENGUJI,

YOGI SUWARNO, Ph.D.
NIP.197506092000021001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karuniaNya, Proyek Perubahan dengan Judul **“STRATEGI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PADA INSTANSI PEMERINTAH DALAM BENTUK KERJASAMA DENGAN BARESKRIM POLRI (e-PREWAS)”** telah selesai disusun.

Proyek Perubahan ini dibuat sebagai salah satu tugas peserta didik pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Kapusdikmin Lemdiklat Polri Kombes Pol Drs. Taufik Supriyadi;
2. Kabagkerma Robinopsnal Bareskrim Polri Kombes Pol Didi Hayamansyah, S.H., S.I.K., M.H. selaku mentor atas arahan dan bimbingannya;
3. Dr. Ir. Momon Rivai, M.Sc. selaku *Coach* atas segala perhatian, saran dan masukan yang membangun demi terwujudnya proyek perubahan ini;
4. Yogi Suwarno, Ph.D. selaku Penguji atas segala kritik, saran dan masukan yang membangun;
5. Seluruh rekan peserta PKN Tk II Angkatan XVIII Tahun 2022 yang membantu dalam Proyek Perubahan ini.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam menyelesaikan Rancangan Proyek Perubahan ini masih jauh dari sempurna, baik dalam tata bahasa, cara penulisan serta substansi materinya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan Rancangan Proyek Perubahan.

Semoga Rancangan Proyek Perubahan ini dapat memberikan manfaat di lingkungan Pusdik Administrasi Lemdiklat Polri dan dapat terimplementasikan di lingkungan kerja.

Jakarta, November 2022

Penyusun

ARNOLD DAMANIK, S.Kom., M.M.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Abstraksi	ix
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Gambaran umum	1
2. Visi dan Misi Bareskrim Polri	8
3. Tugas dan Fungsi Bareskrim Polri	9
4. Tugas dan Fungsi Robinopsnal	10
B. Tujuan proyek perubahan	13
C. Manfaat proyek perubahan	14
D. Output dan Outcome	14
II. HASIL IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN	16
A. Capaian Hasil Perubahan	16
B. Manfaat Proyek Perubahan	34
C. Deskripsi Proses Kepemimpinan	34
D. Implementasi Strategi Marketing	35
E. Diseminasi dan Publikasi	42
F. Keberlanjutan	48
G. Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi	49
H. Kontribusi Mata Pelajaran Pilihan	52
A. Lesson Learnt	54

III. PENUTUP	55
A. Simpulan	55
B. Tindaklanjut	56



e-PREWAS



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Data Penanganan Perkara Korupsi	1
Tabel 1.2.	Pelaku Tindak Pidana Korupsi	3
Tabel 1.3.	Tindak pidana korupsi berdasarkan wilayah	6
Tabel 1.4.	Analisa SWOT	12
Tabel 2.1.	Capaian hasil perubahan	25
Tabel 2.2.	Deskripsi tugas proyek perubahan	36
Tabel 2.3.	Kertas kerja komponen integritas	49
Tabel 2.4.	Kertas kerja komponen kerjasama	50
Tabel 2.5.	Kertas kerja komponen mengelola perubahan	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Perkara Tindak Pidana Korupsi	2
Gambar 1.2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi	4
Gambar 1.3. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Modus Perkara.....	6
Gambar 1.3. Struktur Organisasi Bareskrim Polri	7
Gambar 2.1. Konsultasi dengan Mentor	18
Gambar 2.2. Draft Surat Perintah Tim Efektif.....	19
Gambar 2.3. Surat Perintah Tim Efektif Proyek Perubahan.....	20
Gambar 2.4. Project leader menjelaskan Jobdesk Tim Efektif.....	21
Gambar 2.5. Rapat Tim Efektif.....	21
Gambar 2.6. Rapat persiapan pembentukan e-Prewas	22
Gambar 2.7. Surat Permohonan dan balasan Domain Hosting Div TIK	23
Gambar 2.8. Brainstorming dengan Pihak ke-3 Penyusun Aplikasi.....	23
Gambar 2.9. Pengujian Aplikasi e-Prewas	24
Gambar 2.10. Layout Aplikasi e-Prewas.....	25
Gambar 2.11. Layout Pendaftaran Kementerian/Lembaga.....	25
Gambar 2.12. Layout Pendaftaran Polda dan Jajaran.....	26
Gambar 2.13. Layout Contoh Produk Kerjasama (MOU) tahun 2021.....	26
Gambar 2.14. Layout identitas SOP pembuatan kerjasama.....	27
Gambar 2.15. Rapat Awal Pembuatan SOP	28
Gambar 2.16. Draft SOP Pembuatan Kerjasama.....	29
Gambar 2.17. Dokumen SOP Final.....	30
Gambar 2.18. Rapat Penetapan Rincian Stakeholder.....	30
Gambar 2.19. Undangan rapat koordinasi dengan stakeholder eksternal	31
Gambar 2.20. Pembuatan komitmen bersama dengan Ditjen Dukcapil.....	32
Gambar 2.21. Pembangunan komitmen dengan Para Direktur pada BKN RI.....	32
Gambar 2.22. Sosialisasi Aplikasi e_Prewas	33
Gambar 2.23. Struktur Tata Kelola Proyek Perubahan.....	35

Gambar 2.24. Kuadran Stakeholder.....	39
Gambar 2.25. Rapat Koordinasi dengan BKN RI.....	42
Gambar 2.26. Rapat Koordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri.....	43
Gambar 2.27. Koordinasi dengan Dir Tipideksus Bareskrim Polri	44
Gambar 2.28. Koordinasi dengan Dir Tipidkor Bareskrim Polri.....	45
Gambar 2.29. Koordinasi dengan Kasubbagops Tipidkor	45
Gambar 2.30. Koordinasi dengan Dir Tipidsiber Bareskrim Polri	46
Gambar 2.31. Koordinasi dengan Karokermaluhkum Divkum Polri.....	47

e-PREWAS



ABSTRAKSI

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu yang tergolong dalam tindakan penyalahgunaan wewenang pada sebuah lembaga/instansi. Pada tahun ini informasi data penanganan kasus Korupsi bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 lebih dari 2000 perkara, dengan rincian penyelidikan 659 perkara, penyidikan 664 perkara, penuntutan 570 perkara, inkracht 514 perkara dan eksekusi 529 perkara. Meskipun telah banyak kasus yang terjadi di Indonesia dengan pelaku yang telah dijatuhi hukuman akan tetapi masih banyak pelaku tindak pidana korupsi lainnya yang terus mencoba untuk melakukan penyalahgunaan baik itu pejabat eselon IV hingga eselon I, pimpinan pemerintah daerah, bahkan para pejabat eksekutif, yudikatif dan legislatif. Data yang telah dikumpulkan didapatkan kesimpulan bahwa anggota DPR dan DPRD merupakan pelaku tindak pidana korupsi terbanyak. Dari jumlah Tindak Pidana Korupsi berdasarkan modus perkaranya didapatkan hasil terbanyak adalah tindak pidana gratifikasi/penyuapan, yaitu terdapat 501 perkara sedangkan di tingkat kedua adalah pengadaan barang dan jasa yaitu 107 perkara.

Penyelenggara negara dalam hal ini, harus diartikan sebagai aparatur negara atau pejabat publik yang tentunya memenuhi unsur, yaitu: diangkat oleh pejabat yang berwenang, memangku suatu jabatan atau kedudukan dan melakukan sebagian daripada tugas negara atau alat-alat perlengkapan negara. Sehingga ketentuan makna “menyalahgunakan kewenangan” haruslah diartikan dalam konteks pejabat publik, bukan pejabat swasta meskipun swasta juga memiliki jabatan, sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh UU No. 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yakni : “Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”:

Tujuan utama gagasan proyek perubahan ini adalah untuk membantu instansi pemerintah meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang pejabat di lingkungan kerjanya yang berpotensi terjadi pidana. Dengan demikian Bareskrim Polri dan inspektorat pada instansi pemerintah yang berwenang pada bagian pengawasan dapat bekerja bersinergi dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang pejabat di lingkungan kerjanya. Sehingga dari sinergitas tersebut dapat mengembalikan citra positif

semua institusi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya secara akuntabel.

Gagasan Sistem Informasi e-Prewas berusaha menjawab tantangan dari pengembalian kepercayaan publik tersebut. Aplikasi ini memberikan kesempatan kepada setiap lembaga/institusi pemerintah baik di pusat dan daerah mendaftarkan diri sehingga Bareskrim Polri dapat memberikan bantuan/pendampingan terhadap konstruksi hukum setiap pekerjaan dan atau kebijakan yang mungkin berimplikasi kepada pelanggaran/tindak pidana.

Dalam pelaksanaannya project leader melibatkan stakeholder internal dan eksternal sebagai perwujudan kolaborasi lintas sektor dengan strategi komunikasi disesuaikan dengan fungsi dan peran masing-masing pemangku kepentingan.

Kata kunci:

Sistem Informasi e-Prewas, penanggulangan tindak pidana korupsi, digital leadership.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Gambaran umum

Penyalahgunaan wewenang merupakan penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Konsep wewenang dalam kajian hukum khususnya hukum administrasi dan tindak pidana korupsi merupakan dua aspek hukum yang saling terkait. Menurut tradisi ilmu hukum, titik taut “hukum administrasi” berada di antara norma hukum pemerintahan dan hukum pidana, sehingga dapat dikatakan sebagai “hukum antara”. Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting bagi kehidupan masyarakat sehingga penegakan norma-norma tersebut dapat ditegakkan sanksi pidana. Karena itu hampir setiap norma hukum pemerintahan berdasarkan Hukum Administrasi diakhiri “In cauda venenum” dengan sejumlah ketentuan pidana, secara harfiah In cauda venenum berarti ada racun di ekor/buntut dalam setiap tindak kebijakan.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu yang tergolong dalam tindakan penyalahgunaan wewenang pada sebuah lembaga/instansi. Pada tahun ini terdapat data penanganan kasus korupsi yang dikompulir sejak tahun 2017 sampai 2021 lebih dari 2000 perkara, dapat dilihat dibawah ini :


Tabel 1.1.

Data Penanganan Perkara Korupsi

TAHUN	2017	2018	2019	2020	2021
Penyelidikan	123	164	142	111	119
Penyidikan	121	199	145	91	108
Penuntutan	103	151	153	75	88
Inkracht	84	109	142	92	87
Eksekusi	83	113	136	108	89
Kerugian Negara (T)	2.98 Trilyun	3.83 Trilyun	1.82 Trilyun	2.16 Trilyun	2.15 Trilyun

Pada Tahun 2017 hingga 2021 terlihat jumlah penanganan kasus yang tinggi, dan meskipun terlihat kecenderungan total perkara korupsi berkurang hingga Tahun 2021 namun angka penanganannya masih terbilang tinggi yaitu lebih dari lima ratus perkara seperti terlihat dari grafik penanganan perkara Korupsi dibawah ini :

Gambar 1.1.
Perkara Tindak Pidana Korupsi



Tindak pidana korupsi di Indonesia penyebarannya telah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya sudah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Karena itu tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu perkara *“seriousness crime”*, kejahatan serius yang sangat mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala yang besar, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara *“extra ordinary treatment”* serta pembuktiannya membutuhkan langkah-langkah yang serius professional dan independen.

Meskipun telah banyak kasus yang terjadi di Indonesia dengan pelaku yang telah dijatuhi hukuman akan tetapi masih banyak pelaku tindak pidana korupsi


lainnya yang terus mencoba untuk melakukan penyalahgunaan baik itu pejabat eselon IV hingga eselon I, pimpinan pemerintah daerah, bahkan para pejabat pemerintah baik eksekutif, yudikatif dan legislatif seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2.
Pelaku Tindak Pidana Korupsi

NO	JABATAN	2017	2018	2019	2020	2021	JUMLAH
1	Anggota DPR dan DPRD	20	103	10	22	30	185
2	Kepala Lembaga/Kementerian		1	2	4	1	8
3	Duta Besar						0
4	Komisioner				1		1
5	Gubernur	1	2	1		1	5
6	Walikota/Bupati dan Wakil	13	30	18	8	16	85
7	Eselon I, II, III dan IV	43	24	26	18	23	134
8	Hakim	3	5			2	10
9	Jaksa	1		3			4
10	Polisi					1	1
11	Pengacara		4	1		1	6
12	Swasta	28	56	59	31	18	192
13	Lain-lain	13	31	33	20	14	111
14	Korporasi	1	4	1		1	7
	JUMLAH	123	260	154	104	108	749

Penyelenggara negara dalam hal ini, harus diartikan sebagai aparatur negara atau pejabat publik yang tentunya memenuhi unsur, yaitu: diangkat oleh pejabat yang berwenang, memangku suatu jabatan atau kedudukan dan melakukan sebagian daripada tugas negara atau alat-alat perlengkapan negara. Sehingga ketentuan makna “menyalahgunakan kewenangan” haruslah diartikan dalam konteks pejabat publik, bukan pejabat swasta meskipun swasta juga memiliki jabatan, sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh UU No. 28 Tahun 1999 Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yakni : *“Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan”*.

Gambar 1.2.
Pelaku Tindak Pidana Korupsi



Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari produk yang terjadi ketika seorang pejabat instansi pemerintah telah melakukan penyalahgunaan wewenangnya. Dari hasil penelitian, di ketahui faktor-faktor penyebab kepala daerah melakukan korupsi (sumber Puslitbangwas BPKP) antara lain disebabkan oleh :


- a. Monopoli kekuasaan terhadap pengelolaan anggaran APBD, perekrutan pejabat daerah, pemberian ijin sumber daya alam, pengadaan barang dan jasa dan pembuatan peraturan kepala daerah;
- b. Diskresi kebijakan untuk memutuskan sesuatu, sehingga apa yang ditarget itu bisa terpenuhi tanpa harus menunggu adanya aturan yang tersedia, masalahnya kemudian diskresi ini dipahami secara sangat luas, padahal diskresi itu sangat terbatas, diskresi hanya bisa diberi ruangnya ketika tidak ada aturan main dan itu dalam situasi yang sangat mendesak;

- c. Lemahnya akuntabilitas yang dalam hal ini adalah bentuk kolusi eksekutif dan legislatif dalam pembuatan kebijakan yang koruptif, misalnya masalah pembuatan perda dan perijinan. Lemahnya akuntabilitas adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, pengelolaan asset dan dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga menyebabkan kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi;
- d. Faktor lainnya antara lain karena biaya pemilukada langsung yang mahal, kurangnya kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah, kurang pahamiannya peraturan, dan pemahaman konsep budaya yang salah.

Berikut ini jumlah Tindak Pidana Korupsi berdasarkan modus perkaranya, sebagaimana gambar dibawah ini.

e-PREWAS
Gambar 1.3.

Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Modus Perkara



Dari Gambar 1.3. dapat terlihat bahwa tindak pidana gratifikasi/ penyipuan menyumbang perkara yang terbanyak dari tahun ke tahun. Data hingga tahun 2021 terdapat 501 perkara sedangkan di tingkat kedua adalah perkara pengadaan barang dan jasa yaitu 107 perkara.

Tabel 1.3.
Tindak Pidana Korupsi berdasarkan wilayah

NO	PROVINSI	2017	2018	2019	2020	2021	JUMLAH
1	Pemerintah Pusat	38	32	55	29	15	169
2	Aceh		8				8
3	Sumatera Utara	5	22	4	9	5	45
4	Sumatera Selatan	1	1	4	3	30	39
5	Sumatera Barat			2			2
6	Jambi	4	8	2	2	2	18
7	Kepulauan Riau					2	2
8	Riau	4	3	11	13	2	33
9	Bengkulu	7	5				12
10	Kepulauan Bangka Belitung						0
11	DKI Jakarta	5	5	2		8	20
12	Banten	6	4			3	13
13	Jawa Barat		32	18	7	8	65
14	Jawa Tengah	6	8	6		2	22
15	Jawa Timur	29	37	2	9	10	87
16	DIY Yogyakarta				3		3
17	Bali	1				3	4
18	Lampung		9	17	2	1	29
19	Kalimantan Selatan	3	6			5	14
20	Kalimantan Tengah		4	1			5
21	Kalimantan Barat			10			10
22	Kalimantan Timur	6		5	6		17
23	Kalimantan Utara						0
24	Sulawesi Utara	2		3	1		6
25	Sulawesi Selatan					3	3
26	Sulawesi Tengah				6		6
27	Sulawesi Tenggara	1	5			5	11
28	Gorontalo						0
29	Maluku		3			4	7
30	Maluku Utara		2				2
31	NTB			3			3
32	NTT		2				2
33	Papua	2	3	2	1		8
34	Papua Barat						0
	JUMLAH	120	199	147	91	108	665

Dari tabel di atas terlihat jelas pemerintah pusat menjadi tempat penyalahgunaan wewenang terbanyak dan dibawahnya adalah wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat.

dalam perumusan kerja sama bidang pembinaan dan operasional dengan lembaga atau instansi terkait dalam dan luar negeri.

Melalui hal ini penulis ingin membuat sebuah gagasan tentang “Strategi pencegahan penyalahgunaan wewenang pada instansi pemerintah dalam bentuk kerjasama dengan Bareskrim Polri”.

Adapun beberapa hal yang menjadi latar belakang utama tersebut, yaitu :

- a. Penyalahgunaan wewenang di instansi pemerintah masih sering dilakukan dan bisa berujung pidana / perdata;
- b. Peran Bareskrim Polri semakin dibutuhkan dan berinisiasi mendorong kesadaran pejabat pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan yang dilakukan oleh pejabat dibawahnya;
- c. Momentum yang tepat ketika Polri sebagai lembaga penegakan hukum mendorong terwujudnya pengambilan keputusan yang prediktif, responsibilitas dan transparansi serta berkeadilan (presisi);
- d. dibutuhkan satu sistem kerjasama yang memungkinkan Bareskrim Polri meningkatkan perannya untuk menciptakan lembaga pemerintah yang bersih dan mengutamakan pelayanan publik yang sebaik-baiknya.

2. Visi dan Misi Bareskrim Polri

Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Dengan kata lain, visi dapat dikatakan sebagai pernyataan *want to be* dari organisasi. Visi juga merupakan hal yang sangat krusial bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang.

Dalam visi suatu organisasi terdapat juga nilai-nilai, aspirasi serta kebutuhan organisasi di masa depan seperti yang diungkapkan oleh Kotler yang dikutip oleh Nawawi, visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh serta aspirasi dan cita-cita masa depan.

Mendasari kepada beberapa pengertian di atas, serta mengacu kepada visi pembangunan nasional, maka berikut ini dijabarkan visi Bareskrim Polri yang tertuang dalam Renstra Polri 2020-2024 yaitu “Terwujudnya penegakan hukum yang professional, modern, humanis, dan berkeadilan” dengan makna misi sebagai berikut :

- a. Profesional: dalam melakukan penegakan hukum, Bareskrim Polri harus memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan;
- b. Modern: penegakan hukum didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, sehingga selalu mengikuti perkembangan zaman dalam hal melakukan proses penegakan hukum;
- c. Berkeadilan: penegakan hukum dilakukan dengan tidak memandang bulu karena setiap masyarakat sama kedudukannya dimata hukum.

3. Tugas dan Fungsi Bareskrim Polri

Bareskrim Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional;

Bareskrim Polri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan dan administrasi kebutuhan personel, anggaran, peralatan khusus dan pendistribusiannya, serta pengajuan saran dan pertimbangan dalam rangka pembinaan karier personel Reskrim;
- b. pembinaan dukungan operasional, pemantauan, analisa dan evaluasi, kerja sama dan pengelolaan barang bukti;
- c. pemantauan dan pengawasan penyelidikan dan penyidikan serta supervisi staf, pemberian arahan guna menjamin terlaksananya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai sistem dan metode;
- d. pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan, pemberian bantuan, bimbingan teknis dan administrasi penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kriminal nasional guna mendukung sistem pendataan fungsi kepolisian, kementerian dan lembaga yang memerlukan, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat;
- f. pembinaan terhadap bantuan teknis inafis Kepolisian guna mendukung fungsi operasional lainnya;
- g. pembinaan terhadap bantuan teknis laboratorium forensik (labfor) guna mendukung fungsi operasional lainnya; dan
- h. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana transnasional, merugikan kekayaan negara, konvensional dan yang

berdampak kontinjensi, yang meliputi tindak pidana umum, khusus, korupsi, narkoba dan tertentu.

4. Tugas dan Fungsi Robinopsnal Bareskrim Polri

- a. Robinopsnal bertugas menyelenggarakan manajemen operasional dan latihan operasi, merumuskan kerjasama luar negeri dan dalam negeri, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas fungsi Reskrim serta monitoring terhadap kasus menonjol atau yang menjadi perhatian masyarakat;
- b. dalam melaksanakan tugas, Robinopsnal menyelenggarakan fungsi:
 - 1) pelaksanaan manajemen operasional dan latihan fungsi Reserse pada Bareskrim Polri dan jajaran fungsi Reserse;
 - 2) perumusan kerja sama bidang pembinaan dan operasional dengan lembaga atau instansi terkait dalam dan luar negeri;
 - 3) pengkajian dan penganalisaan kasus yang menonjol guna menekan trend peningkatannya;
 - 4) pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap tugas fungsi Reskrim;
 - 5) pengawasan dan pengendalian penanganan kasus menonjol atau yang menjadi perhatian masyarakat yang dilaksanakan oleh Baganev;
 - 6) penyusunan produk hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas operasional serta hasil pengkajian kasus menonjol atau yang menjadi perhatian masyarakat;
 - 7) pelaksanaan kegiatan monitoring terhadap jaringan telekomunikasi elektronik sesuai dengan target operasional yang telah ditentukan;
 - 8) pemberian bantuan penyelidikan dan penindakan terhadap kasus yang ditangani oleh Direktorat sesuai dengan permintaan.

5. Analisis Masalah Organisasi

Berdasarkan data dan fakta tersebut untuk melaksanakan pencegahan penyalahgunaan wewenang pada instansi pemerintah diperlukan strategi agar pelayanan publik yang dilaksanakan para pejabat instansi pemerintah dapat berjalan dengan efektif, efisien dan transparan. Dari pelayanan publik yang nantinya berjalan dengan baik tersebut diharapkan dapat terwujud akuntabilitas intansi pemerintah di seluruh Indonesia.

Melalui konsep pelayanan publik yang diharapkan dapat akuntabel dan transparan penulis melakukan analisis SWOT (strength, weakness, opportunities dan threat) untuk mengetahui strategi yang tepat dalam mengakselerasi pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan wewenang pada instansi pemerintah.

Pertama, *strengths* atau kekuatan, yaitu kualitas yang memungkinkan kita untuk mencapai misi yang ditentukan. Ini merupakan dasar kesuksesan yang berkelanjutan dan perlu dipertahankan.

Kedua, *weaknesses* atau kelemahan. Ini merupakan kualitas di dalam pekerjaan yang mencegah terhadap misi dan mencapai potensi penuh. Kelemahan dapat memberi pengaruh buruk pada keberhasilan dan pertumbuhan pekerjaan. Ada beberapa faktor dalam pekerjaan yang tak terpenuhi, sehingga itu menjadi kelemahan.

Ketiga, *opportunities* atau peluang, yang tercipta pada pekerjaan itu sendiri dan lingkungan di mana bisnis itu berada. Hal ini muncul ketika pekerjaan dapat memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar untuk membuat strategi yang dapat mendatangkan keuntungan. Pekerjaan seseorang dapat memperoleh keunggulan dengan memanfaatkan peluang.

Keempat, *threats* atau ancaman, yang bisa datang dari lingkungan sekitar juga. Hal ini muncul ketika kondisi lingkungan eksternal membahayakan kelancaran pekerjaan. Ancaman akan menambah kerentanan ketika bertemu dengan kelemahan.

Berikut adalah gambar Analisis SWOT pencegahan penyalahgunaan wewenang pada instansi pemerintah dalam bentuk kerjasama dengan Bareskrim Polri, yaitu :

Tabel 1.4.
Analisa SWOT

<p style="text-align: center;">STRENGTHS Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bareskrim Polri memiliki wewenang mengambil tindakan-tindakan hukum yang terukur - Para penyidik yang bersertifikasi - Kebijakan yang mengatur peranan Bareskrim Polri 	<p style="text-align: center;">WEAKNESSES Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada rasa kegamangan untuk melaksanakan penegakan hukum karena sesama aparaturnegara - Keengganan dari instansi pemerintah untuk diawasi
<p style="text-align: center;">OPPORTUNITIES Kesempatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instansi pemerintah menyadari pentingnya menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan melayani publik sesuai dengan kebijakan yang mengaturnya - Hubungan simbiosis mutualisme antara Bareskrim Polri dengan semua instansi pemerintah terkait dengan konsultasi upaya pencegahan - Semua instansi pemerintah akan menjadi institusi yang taat hukum 	<p style="text-align: center;">THREATS Ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> - konsep yang dibuat tidak ditaati karena sifatnya himbauan dan tidak mengikat secara hukum - Instansi pemerintah malah enggan atau takut untuk melakukan MOU

Dari analisis SWOT yang sudah dilakukan maka dapat diketahui atau diidentifikasi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan ancaman (threat) dalam lingkungan Bareskrim Polri yang saat ini dihadapi. Berikut ini beberapa identifikasi penyebab masalah dalam organisasi, yaitu:

1. Tugas fungsi Bareskrim khususnya pada aspek pendataan fungsi kepolisian yang belum optimal, khususnya pada aspek kerjasama antar Bareskrim

- dengan lembaga pemerintah lainnya dalam upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi pidana;
2. Belum sinerginya stake holder internal Bareskrim dalam perannya membantu instansi pemerintah mewujudkan pemerintahan yang akuntabel sehubungan dengan kegiatan pelayanan masyarakat yang berpotensi disalahgunakan dan berujung pada tindakan pidana;
 3. Belum adanya sistem informasi yang memungkinkan akses instansi pemerintah menjalin kerjasama kemitraan positif dalam penanggulangan tindakan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi pidana;
 4. Masih adanya keengganan dari Bareskrim untuk memposisikan sebagai pihak yang melakukan pencegahan, dibandingkan unsur penindakan.

B. Tujuan proyek perubahan

Tujuan utama gagasan proyek perubahan ini adalah untuk membantu instansi pemerintah meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang pejabat di lingkungan kerjanya yang berpotensi terjadi pidana. Dengan demikian Bareskrim Polri dan inspektorat pada instansi pemerintah yang berwenang pada bagian pengawasan dapat bekerja bersinergi dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang pejabat di lingkungan kerjanya. Sehingga dari sinergitas tersebut dapat mengembalikan citra positif semua institusi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya secara akuntabel.

Berikut ini 3 (tiga) tahapan tujuan dalam penjabaran proyek perubahan ini, yaitu diantaranya:

1. Tujuan jangka pendek (Dua Bulan)

Tujuan jangka pendek yaitu di bulan September s.d. Oktober adalah membangun komitmen bersama dan pola komunikasi lintas sektor dengan sasaran terbangunnya komitmen di lingkungan internal stakeholders dan eksternal stakeholders :

- a. Internal sebanyak 6 Direktorat pada Bareskrim;
- b. Eksternal sebanyak 2 kementerian dan lembaga.

2. Tujuan Jangka Menengah (Enam Bulan)

Tujuan jangka menengah adalah melakukan evaluasi terhadap tujuan jangka pendek serta membangun komunikasi dengan stakeholder eksternal lainnya .:

- a. sebanyak 10 kementerian lembaga pusat;
- b. sebanyak 10 pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

3. Tujuan Jangka Panjang (Satu Tahun)

Tujuan jangka panjang adalah membangun pola koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh stakeholder eksternal yaitu :

- a. sebanyak 20 kementerian lembaga pusat;
- b. sebanyak 24 pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

C. Manfaat proyek perubahan

Penerima manfaat dari proyek perubahan ini terdiri dari pihak eksternal maupun internal.

1. Pihak Internal

- a. Bareskrim Polri dapat menjadi wadah konsultasi instansi pemerintah terhadap hal-hal yang memungkinkan terjadinya potensi pidana pada kewenangan institusi yang dimiliki pejabat di lingkungannya;
- b. Memudahkan sharing informasi antar penegak hukum lainnya.

2. Pihak Eksternal

- a. Menciptakan pola hubungan yang saling menguntungkan antara Bareskrim Polri dengan institusi lain dalam upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi pidana.
- b. Memunculkan efek psikologis para pejabat yang berpotensi melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan bisa berujung kepada tindak pidana;
- c. Menurunnya jumlah penyalahgunaan wewenang di lingkungan kerja instansi pemerintah baik yang berada di kementerian lembaga pusat maupun di setiap provinsi/kabupaten/kota.

D. Output dan Outcome


1. Output

- a. Output jangka pendek
Terbangunnya Aplikasi PWS (Preventif Warning System).
- b. Output jangka menengah
 - 1) Terciptanya kerjasama dalam bentuk MOU (Nota kesepahaman) antara instansi pemerintah pusat dengan Bareskrim Polri;
 - 2) Terbentuknya Integrasi Aplikasi PWS dengan Website Kerma Bareskrim Polri.

- c. *Output jangka panjang*
- 1) Terciptanya kerjasama dalam bentuk MOU (Nota kesepahaman) antara instansi pemerintah daerah baik tingkat provinsi/kabupaten/kota dengan Bareskrim Polri;
 - 2) Terdaftaranya instansi pemerintah baik pusat ataupun daerah dalam website Kerma Bareskrim Polri.

2. *Outcome*

- a. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja para pejabat di instansi pemerintah dan hilangnya tindakan penyalahgunaan wewenang para pejabat pemerintah yang bisa berujung kepada tindak pidana;
- b. Menurunnya jumlah penyalahgunaan wewenang di lingkungan kerja instansi pemerintah.



BAB II
HASIL IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

A. Capaian Hasil Perubahan

Implementasi proyek perubahan e-Prewas sebagai Strategi Pencegahan penyalahgunaan wewenang pada instansi pemerintah dalam bentuk kerjasama dengan Bareskrim Polri telah dilaksanakan mulai tanggal . Berikut gambaran capaian proyek perubahan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.

Capaian Hasil Perubahan

TAHAPAN DAN RINCIAN KEGIATAN		WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Pembentukan Tim Efektif			
	a. Konsultasi dengan Mentor	12 September 2022	Foto kegiatan	
	b. Perumusan Draft Surat Perintah Tim Efektif	12 September 2022	Draft Surat Perintah Tim Efektif	
	c. Penetapan Surat Perintah Tim Efektif	13 September 2022	Surat Perintah Tim Efektif	
	d. Rapat Tim Efektif	15 September 2022	Daftar hadir, notulen dan foto kegiatan	
2.	Pembuatan Aplikasi e-Prewas			
	a. Rapat persiapan pembentukan dan penentuan dokumen pendukung Website e-Prewas	16 September 2022	Dokumentasi	
	b. Melakukan koordinasi dengan Stakeholder internal Polri dalam rangka permohonan domain dan hosting	29 September 2022	Surat permohonan domain dan hosting ke Div TIK Polri dan surat balasan dari Div TIK Polri	

	c. Koordinasi dengan pihak ketiga pada penyusunan desain/ layout	30 September 2022	Foto kegiatan	
	d. Testing terhadap aplikasi dengan memasukan data MOU/Kerjasama tahun 2017 s.d. 2022	20 Oktober 2022	Foto kegiatan dan layout aplikasi	
	e. Melakukan test terhadap aplikasi pada menu pendaftaran K/L atau Polda jajaran	27 Oktober 2022	Layout aplikasi	
	f. Melakukan test terhadap aplikasi lainnya	31 Oktober 2022	Layout aplikasi	
3.	Penyusunan dan penerbitan SOP tentang			
	a. Persiapan dokumen	24 Oktober 2022	Dokumen	
	b. Rapat awal pembuatan SOP	26 Oktober 2022	Daftar hadir, notulen dan foto kegiatan	
	c. Rapat kedua pembuatan SOP	1 November 2022	Draft SOP	
	d. Rapat akhir pembuatan SOP	4 November 2022	Dokumen SOP	
4.	Mobilisasi Dukungan Stakeholder			
	a. Persiapan Mobilitas Dukungan	27 September 2022	Foto	
	b. koordinasi stakeholder internal dan eksternal	27 September 2022	Foto dan Video	
	c. Membangun komitmen bersama	29 September 2022 dan 14 Oktober 2022	Draft MOU/ PKS	
	e. Sosialisasi aplikasi dengan stake holder Internal Bareskrim Polri (Mabes dan 34 Polda)	4 November 2022	Daftar hadir, notulen dan foto kegiatan	

1. Pembentukan Tim Efektif

Kegiatan pertama dari Implementasi Proyek Perubahan e-Prewas (Elektronik Preventif Warning System) sebagai Strategi Pencegahan penyalahgunaan wewenang pada instansi pemerintah dalam bentuk kerjasama dengan Bareskrim Polri adalah pembentukan tim efektif dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

a. Konsultasi dengan Mentor

Sebagai awal pelaksanaan proyek perubahan, pada tanggal project leader menghadap kepada mentor yaitu Kombes Pol Didi untuk melaporkan hasil proses pembelajaran on campus PKN Tk II di Pusdikmin Lemdiklat Polri Bandung, memberikan penjelasan tentang rencana proyek perubahan yang akan dilakukan serta meminta petunjuk lanjut tentang pelaksanaan proyek perubahan.

Gambar 2.1.

Konsultasi dengan mentor




b. Perumusan Draft Surat Perintah Tim Efektif

Pembentukan Tim Efektif dilakukan dengan memberdayakan sumber daya yang ada di lingkungan kerja Robinopsnal Bareskrim Polri, yaitu seluruh Anggota dan PNS Polri (Pegawai Negeri Pada Polri atau PNPP). Untuk pengorganisasiannya Tim Efektif dibagi menjadi 3 Kelompok Kerja yang terdiri dari :

- 1) Kelompok Kerja 1
Pokja ini bertugas dalam merencanakan dan mengorganisir kegiatan rapat persiapan hingga mendekati saat pelaksanaan kegiatan dengan juma melakukan koordinasi satker terkait.
- 2) Kelompok Kerja 2
Pokja ini bertugas dalam pelaksanaan pembuatan kerjasama dengan kementerian/lembaga dan pembuatan laporan kegiatan.
- 3) Kelompok Kerja 3
Pokja ini bertugas dalam persiapan dan pembentukan dokumen pendukung aplikasi e-Prewas, melakukan koordinasi dengan DIV TIK dalam permohonan domain dan hosting dan penyusunan layout aplikasi .

Gambar 2.2.
Draft Surat Perintah Tim Efektif

<p style="text-align: center;">MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN RESERSE KRIMINAL</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DRAFT</div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/ IX/HUK.6.7/2022/Bareskrim </div> <p>Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas mendukung dan melaksanakan Proyek Perubahan yang dilakukan siswa Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.</p> <p>Dasar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4189/D.4/PDP.07.01 tanggal 13 Juli 2022 perihal pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2022 di Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri; 2. Surat Kapolri Nomor: B/5805/VII/DIK.2.5./2022/SSDM tanggal 15 Juli 2022 perihal pemanggilan peserta PKN Tingkat II Angkatan XVIII Tahun Anggaran 2022; 3. Surat Perintah Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor: Sprin/6147/IX/DIK.2.5./2022/Bareskrim tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan mentor peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022. <p style="text-align: center;">DIPERINTAHKAN</p> <p>Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP/NIP DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.</p> <p>Untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas sebagai Tim Efektif dalam mendukung dan melaksanakan Proyek Perubahan yang dilakukan oleh siswa PKN II Angkatan XVIII T.A. 2022 di lingkungan Robinopsnal Bareskrim Polri; 2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab. <p>Selesai.</p> <p style="text-align: right;">Dikeluarkan di: Jakarta pada tanggal : <u>September 2022</u> a.n. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI KAROBINOPSNAL</p> <p>Tembusan :</p> <p style="text-align: center;"><u>DANIEL BOLLY H. TIFAONA, S.I.K., M.Si.</u> BRIGADIR JENDERAL POLISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabareskrim Polri. 2. Karorenmin Bareskrim Polri. 	<p style="text-align: center;">MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN RESERSE KRIMINAL</p> <p style="text-align: right;">LAMPIRAN SURAT PERINTAH KABARESKRIM POLRI NOMOR : SPRIN/ IX/HUK.6.7/2022/BARESKRIM TANGGAL : <u>SEPTEMBER 2022</u></p> <p style="text-align: center;">DAFTAR PERSONEL</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">NAMA</th> <th rowspan="2">PANGKAT/NRP/NIP</th> <th colspan="2">JABATAN</th> </tr> <tr> <th>STRUKTURAL</th> <th>DALAM TIM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>DANIEL BOLLY H. TIFAONA, S.I.K., M.Si.</td> <td>BRIGADIR JENDERAL POLISI</td> <td>KAROBINOPSNAL</td> <td>PENANGGUNG JAWAB</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>HARI SARWONO, S.I.K., M.Hum</td> <td>KOMBES POL/8930612</td> <td>KABAG YANIMAS ROBINOPSNAL</td> <td>WAKIL P. JAWAB</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>DIDI HAYAMANSYAH, S.H., S.I.K., M.H.</td> <td>KOMBES POL/74040735</td> <td>KABAG KERMA ROBINOPSNAL</td> <td>MENTOR</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>ARNOLD DAMANIQ, S.Kom., M.M.</td> <td>PEMBINA/197311232008011001</td> <td>KAURTU ROBINOPSNAL</td> <td>PROJECT LEADER</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>JOKO TETUKO, S.I.K., M.Si</td> <td>AKBP/70110323</td> <td>KASUBBAG DAGRI BAGKERMA</td> <td>KETUA POKJA I</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>R. ODDY FASPI, S.H.</td> <td>AKP/71020309</td> <td>PAMA ROBINOPSNAL</td> <td>ANGGOTA</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>RUBIYANTO</td> <td>PENATA/196504101990031005</td> <td>BHAYMIN ADM PENYELIA URTU</td> <td>ANGGOTA</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>JOKO NURDIANTO, S.H</td> <td>BRIPKA/86120643</td> <td>BRO ROBINOPSNAL</td> <td>ANGGOTA</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>EKO SUSILO</td> <td>PENGATUR TK/1/198204012009101001</td> <td>BHAYMIN ADM PEMULA URTU</td> <td>ANGGOTA</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Drs. MUZAKAR KAMBA</td> <td>AKBP/65100736</td> <td>KASUBBAG LUGRI BAGKERMA</td> <td>KETUA POKJA II</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>THOMAS LISTIONO BUDIARTO</td> <td>KOMPOL/67050113</td> <td>KAURMIN BAGKERMA</td> <td>ANGGOTA</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>FENTY FITRIANY, S.H.</td> <td>AKP/71120065</td> <td>PAUR BAGKERMA</td> <td>ANGGOTA</td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>HENDRIK GIANTORO, A. Md.</td> <td>PENDA/198008262008011001</td> <td>PAMIN BAGKERMA</td> <td>ANGGOTA</td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td>NUR ZENA ANGGITA RAISSA, S.I.P.</td> <td>IPDA/55081270</td> <td>BHAYMIN ADM PENYELIA BAG KERMA</td> <td>ANGGOTA</td> </tr> <tr> <td>15.</td> <td>DANNY H. ARDIANTARA B. SIANIPAR, S.I.K.</td> <td>AKBP/79051484</td> <td>KASUBBAG DALKARA BAG ANEV</td> <td>KETUA POKJA III</td> </tr> <tr> <td>16.</td> <td>HENRY ISNAENI BUDIMAN, S.T.</td> <td>PENATA TK/1/198203292008011001</td> <td>KAURMIN BAGANEV</td> <td>ANGGOTA</td> </tr> <tr> <td>17.</td> <td>IWAN INDRAMAN, ST</td> <td>PENATA TK/1/197303282008011001</td> <td>PAUR BAGYANIMAS</td> <td>ANGGOTA</td> </tr> <tr> <td>18.</td> <td>FERTIAN KONDRAD ANTON</td> <td>BRIPTU/93040794</td> <td>BAMIN BAG YANIMAS</td> <td>ANGGOTA</td> </tr> <tr> <td>19.</td> <td>EKO AGUNG KRISDIANTO</td> <td>BRIPDA/98010710</td> <td>BKO ROBINOPSNAL</td> <td>ANGGOTA</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; display: inline-block;">DRAFT</div> </div> <p style="text-align: right;">Dikeluarkan di: Jakarta pada tanggal : <u>September 2022</u> a.n. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI KAROBINOPSNAL</p> <p style="text-align: right;"><u>DANIEL BOLLY H. TIFAONA, S.I.K., M.Si.</u> BRIGADIR JENDERAL POLISI</p>	NO	NAMA	PANGKAT/NRP/NIP	JABATAN		STRUKTURAL	DALAM TIM	1.	DANIEL BOLLY H. TIFAONA, S.I.K., M.Si.	BRIGADIR JENDERAL POLISI	KAROBINOPSNAL	PENANGGUNG JAWAB	2.	HARI SARWONO, S.I.K., M.Hum	KOMBES POL/8930612	KABAG YANIMAS ROBINOPSNAL	WAKIL P. JAWAB	3.	DIDI HAYAMANSYAH, S.H., S.I.K., M.H.	KOMBES POL/74040735	KABAG KERMA ROBINOPSNAL	MENTOR	4.	ARNOLD DAMANIQ, S.Kom., M.M.	PEMBINA/197311232008011001	KAURTU ROBINOPSNAL	PROJECT LEADER	5.	JOKO TETUKO, S.I.K., M.Si	AKBP/70110323	KASUBBAG DAGRI BAGKERMA	KETUA POKJA I	6.	R. ODDY FASPI, S.H.	AKP/71020309	PAMA ROBINOPSNAL	ANGGOTA	7.	RUBIYANTO	PENATA/196504101990031005	BHAYMIN ADM PENYELIA URTU	ANGGOTA	8.	JOKO NURDIANTO, S.H	BRIPKA/86120643	BRO ROBINOPSNAL	ANGGOTA	9.	EKO SUSILO	PENGATUR TK/1/198204012009101001	BHAYMIN ADM PEMULA URTU	ANGGOTA	10.	Drs. MUZAKAR KAMBA	AKBP/65100736	KASUBBAG LUGRI BAGKERMA	KETUA POKJA II	11.	THOMAS LISTIONO BUDIARTO	KOMPOL/67050113	KAURMIN BAGKERMA	ANGGOTA	12.	FENTY FITRIANY, S.H.	AKP/71120065	PAUR BAGKERMA	ANGGOTA	13.	HENDRIK GIANTORO, A. Md.	PENDA/198008262008011001	PAMIN BAGKERMA	ANGGOTA	14.	NUR ZENA ANGGITA RAISSA, S.I.P.	IPDA/55081270	BHAYMIN ADM PENYELIA BAG KERMA	ANGGOTA	15.	DANNY H. ARDIANTARA B. SIANIPAR, S.I.K.	AKBP/79051484	KASUBBAG DALKARA BAG ANEV	KETUA POKJA III	16.	HENRY ISNAENI BUDIMAN, S.T.	PENATA TK/1/198203292008011001	KAURMIN BAGANEV	ANGGOTA	17.	IWAN INDRAMAN, ST	PENATA TK/1/197303282008011001	PAUR BAGYANIMAS	ANGGOTA	18.	FERTIAN KONDRAD ANTON	BRIPTU/93040794	BAMIN BAG YANIMAS	ANGGOTA	19.	EKO AGUNG KRISDIANTO	BRIPDA/98010710	BKO ROBINOPSNAL	ANGGOTA
NO	NAMA				PANGKAT/NRP/NIP	JABATAN																																																																																																	
		STRUKTURAL	DALAM TIM																																																																																																				
1.	DANIEL BOLLY H. TIFAONA, S.I.K., M.Si.	BRIGADIR JENDERAL POLISI	KAROBINOPSNAL	PENANGGUNG JAWAB																																																																																																			
2.	HARI SARWONO, S.I.K., M.Hum	KOMBES POL/8930612	KABAG YANIMAS ROBINOPSNAL	WAKIL P. JAWAB																																																																																																			
3.	DIDI HAYAMANSYAH, S.H., S.I.K., M.H.	KOMBES POL/74040735	KABAG KERMA ROBINOPSNAL	MENTOR																																																																																																			
4.	ARNOLD DAMANIQ, S.Kom., M.M.	PEMBINA/197311232008011001	KAURTU ROBINOPSNAL	PROJECT LEADER																																																																																																			
5.	JOKO TETUKO, S.I.K., M.Si	AKBP/70110323	KASUBBAG DAGRI BAGKERMA	KETUA POKJA I																																																																																																			
6.	R. ODDY FASPI, S.H.	AKP/71020309	PAMA ROBINOPSNAL	ANGGOTA																																																																																																			
7.	RUBIYANTO	PENATA/196504101990031005	BHAYMIN ADM PENYELIA URTU	ANGGOTA																																																																																																			
8.	JOKO NURDIANTO, S.H	BRIPKA/86120643	BRO ROBINOPSNAL	ANGGOTA																																																																																																			
9.	EKO SUSILO	PENGATUR TK/1/198204012009101001	BHAYMIN ADM PEMULA URTU	ANGGOTA																																																																																																			
10.	Drs. MUZAKAR KAMBA	AKBP/65100736	KASUBBAG LUGRI BAGKERMA	KETUA POKJA II																																																																																																			
11.	THOMAS LISTIONO BUDIARTO	KOMPOL/67050113	KAURMIN BAGKERMA	ANGGOTA																																																																																																			
12.	FENTY FITRIANY, S.H.	AKP/71120065	PAUR BAGKERMA	ANGGOTA																																																																																																			
13.	HENDRIK GIANTORO, A. Md.	PENDA/198008262008011001	PAMIN BAGKERMA	ANGGOTA																																																																																																			
14.	NUR ZENA ANGGITA RAISSA, S.I.P.	IPDA/55081270	BHAYMIN ADM PENYELIA BAG KERMA	ANGGOTA																																																																																																			
15.	DANNY H. ARDIANTARA B. SIANIPAR, S.I.K.	AKBP/79051484	KASUBBAG DALKARA BAG ANEV	KETUA POKJA III																																																																																																			
16.	HENRY ISNAENI BUDIMAN, S.T.	PENATA TK/1/198203292008011001	KAURMIN BAGANEV	ANGGOTA																																																																																																			
17.	IWAN INDRAMAN, ST	PENATA TK/1/197303282008011001	PAUR BAGYANIMAS	ANGGOTA																																																																																																			
18.	FERTIAN KONDRAD ANTON	BRIPTU/93040794	BAMIN BAG YANIMAS	ANGGOTA																																																																																																			
19.	EKO AGUNG KRISDIANTO	BRIPDA/98010710	BKO ROBINOPSNAL	ANGGOTA																																																																																																			

c. Penetapan Surat Perintah Tim Efektif

Tim Efektif Proyek Perubahan tentang Strategi Pencegahan penyalahgunaan wewenang pada instansi pemerintah dalam bentuk kerjasama dengan Bareskrim Polri ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : Sprin/6343/IX/HUK.6./2022/Bareskrim Tanggal 12 September 2022, sebagaimana gambar dibawah ini.

Gambar 2.3.

Surat Perintah Tim Efektif Proyek Perubahan

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESEKSI KRIMINAL

SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/ 6343 /IX/HUK.6./2022/Bareskrim

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas mendukung dan melaksanakan Proyek Perubahan yang dilakukan siswa Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4189/D.4/PDP.07.01 tanggal 13 Juli 2022 perihal pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2022 di Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri;
2. Surat Kapolri Nomor: B/5805/VII/DIK.2.5./2022/SSDM tanggal 15 Juli 2022 perihal pemanggilan peserta PKN Tingkat II Angkatan XVIII Tahun Anggaran 2022;
3. Surat Perintah Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor: Sprin/ 6147/IX/DIK.2.5./2022/Bareskrim tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan mentor peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP/NIP DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk : 1. melaksanakan tugas sebagai Tim Efektif dalam mendukung dan melaksanakan Proyek Perubahan yang dilakukan oleh siswa PKN II Angkatan XVIII T.A. 2022 di lingkungan Robinopsnal Bareskrim Polri;
2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal: 12 September 2022

KEPALA BADAN RESEKSI KRIMINAL POLRI
DANIEL BOLLY H. TIFAONA, S.I.K., M.Si.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :
1. Kabareskrim Polri.
2. Karorenmin Bareskrim Polri.

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESEKSI KRIMINAL

LAMPIRAN SURAT PERINTAH KABARESKRIM POLRI
NOMOR : SPRIN/6343/IX/HUK.6./2022/BARESKRIM
TANGGAL: 12 SEPTEMBER 2022

DAFTAR PERSONEL

NO	NAMA	PANGKAT/NRP/NIP	JABATAN	
			STRUKTURAL	DALAM TIM
1.	DANIEL BOLLY H. TIFAONA, S.I.K., M.Si.	BRIGADIR JENDERAL POLISI	KAROBINOPSNAL	PENANGGUNG JAWAB
2.	HARI SARWONO, S.I.K., M.Hum	KOMBES POLI/ 69090612	KABAG YANMAS ROBINOPSNAL	P. JAWAB
3.	DIDI HAYAMANSYAH, S.H., S.I.K., M.H.	KOMBES POLI/ 74040735	KABAG KERMA ROBINOPSNAL	MENTOR
4.	ARNOLD DAMANIK, S.Kom., M.M.	PEMBAWA/ 197311232008011001	KAUURTU ROBINOPSNAL	PROJECT LEADER
5.	JOKO TETUKO, S.I.K., M.Si	AKBP/70110323	KASUBBAG DAGRI BAGKERMA	KETUA POKJA I
6.	R. ODDY FASPI, S.H.	AKP/71020309	PAMA ROBINOPSNAL	ANGGOTA
7.	RUBIYANTO	PENATA/ 196504101990031005	BHAYMIN ADM PENYELIA URTU	ANGGOTA
8.	JOKO NURDIANTO, S.H	BRIKPA/86120643	BKO ROBINOPSNAL	ANGGOTA
9.	EKO SUSILO	PENGATUR TK II/ 198204012039101001	BHAYMIN ADM PEMULIA URTU	ANGGOTA
10.	Drs. MUZAKAR KAMBA	AKBP/65100736	KASUBBAG LUGRI BAGKERMA	KETUA POKJA II
11.	THOMAS LISTIONO BUDIARTO	KOMPOL/67050113	KAUURMIN BAGKERMA	ANGGOTA
12.	FENTY FITRIANY, S.H.	AKP/71120065	PAUR BAGKERMA	ANGGOTA
13.	HENDRIK GJANTORO, A. Md.	PEND/ 198008262008011001	PAMIN BAGKERMA	ANGGOTA
14.	NUR ZENA ANGGITA RAISSA, S.I.P.	IPDA/95081270	BHAYMIN ADM PENYELIA BAG KERMA	ANGGOTA
15.	DANNY H. ARDIANTARA B. SIANIPAR, S.I.K.	AKBP/79051484	KASUBBAG DALKARA BAG ANEV	KETUA POKJA III
16.	HENRY ISNAENI BUDIMAN, S.T.	PENATA TK II/ 198203292008011001	KAUURMIN BAGANEV	ANGGOTA
17.	IWAN INDRAMAN, ST	PENATA TK II/ 197303292008011001	PAUR BAGYANMAS	ANGGOTA
18.	FERTIAN KONDRAD ANTON	BRP/71093040794	BAMIN BAG YANMAS	ANGGOTA
19.	EKO AGUNG KRISDIANTO	BRIPDA/68010710	BKO ROBINOPSNAL	ANGGOTA

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal: 12 September 2022

KEPALA BADAN RESEKSI KRIMINAL POLRI
DANIEL BOLLY H. TIFAONA, S.I.K., M.Si.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

d. Rapat Tim Efektif

Untuk keperluan pelaksanaan Proyek Perubahan perlu dijabarkan atau disosialisasikan kepada setiap personil yang terlibat pekerjaan apa saja yang akan dilakukan terkait Proyek Perubahan tentang Strategi Pencegahan penyalahgunaan wewenang pada instansi pemerintah dalam bentuk kerjasama dengan Bareskrim Polri.

Rapat dipimpin Karobinopsnal Bareskrim Polri, dan pada saat yang bersamaan juga diberikan kesempatan kepada Project Leader untuk menyampaikan pembagian tugas Tim Efektif dalam mengimplementasikan proyek perubahan. Adapun rapat tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal September 2022 di ruang rapat Birobinopsnal Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Gambar 2.4.

Project leader menjelaskan Jobdesk Tim Efektif



Gambar 2.5.

Rapat Tim Efektif



2. Pembuatan Aplikasi e-Prewas

Kegiatan awal untuk pembuatan aplikasi Implementasi Proyek Perubahan Elektronik Preventif Warning System (e-Prewas) ini dimulai dengan rapat persiapan pembentukan website, melakukan koordinasi dengan stakeholder internal dan eksternal, melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dan akhirnya melakukan pengujian terhadap aplikasi yang dibuat.

a. Rapat persiapan pembentukan dan penentuan dokumen pendukung Website e-Prewas

Pada kegiatan awal ini tim efektif khususnya yang membidangi Kelompok Kerja III yang bertugas dalam persiapan dan pembentukan dokumen pendukung aplikasi e-Prewas, melakukan koordinasi dengan DIV TIK dalam permohonan domain dan hosting dan penyusunan layout aplikasi.

Gambar 2.6.

Rapat persiapan pembentukan e-Prewas




b. Koordinasi dengan stakeholder internal dalam Domain dan Hosting

Kegiatan berikutnya adalah melakukan koordinasi dengan stakeholder internal Polri yaitu Div TIK Polri dalam rangka membuat permohonan domain dan hosting aplikasi e-Prewas, dan untuk domain yang akan diterbitkan (*publish*) adalah kerma.bareskrim.polri.go.id.

Gambar 2.7.

Surat Permohonan dan balasan Domain Hosting Div TIK Polri



c. Koordinasi dengan pihak ketiga pada penyusunan desain/ layout

Gambar 2.8.

Brainstorming dengan pihak ke-3 penyusun aplikasi



Pada tahap ini project leader menyampaikan beberapa hal yang diinginkan pada tampilan/layout dari aplikasi e-Prewas. Diantaranya adalah menu-menu penting yang seharusnya ditampilkan pada aplikasi, misalnya saja menu pendaftaran Kementerian/Lembaga/Polda jajaran dan menu produk kerjasama (MOU). Menu standar yang biasa terdapat pada website (umum) adalah beranda, tentang kami, berita dan kontak kami. Dalam hal menu standar yang menjadi hal penting dalam penyajiannya adalah bahwa pada aplikasi e-Prewas terdapat berita hangat terkait penegakan hukum yang menjerat para pejabatnya (pemerintah pusat dan daerah) yang didalamnya memberikan warning kepada semua pejabat negara lainnya agar selalu waspada terhadap penyalahgunaan wewenang yang mungkin saja dapat terjadi pada kebijakan yang dibuat.

- d. Tes terhadap aplikasi dengan memasukan data MOU/PKS 5 tahun terakhir
- Pada kegiatan ini Kelompok kerja III melakukan input MOU/PKS yang telah dilakukan Bareskrim Polri dengan Kementerian/Lembaga selama 5 tahun terakhir, selain mencoba aplikasi input ini juga dimaksudkan dalam pengujian database yang dimiliki aplikasi.

Gambar 2.9.

Pengujian Aplikasi e-Prewas



Gambar 2.10.
Layout Aplikasi e-Prewas



e. Melakukan tes menu pendaftaran K/L atau Polda jajaran

Aplikasi menyediakan pendaftaran bagi kementerian lembaga yang akan melakukan kerjasama dan Polda jajaran yang akan mendapatkan akses masuk ke dalam website e-Prewas. Polda jajaran selain itu juga mendapat tugas untuk memasukan dokumen kerjasama Polda dengan instansi di lingkungan satkernya.

Gambar 2.11.
Layout Pendaftaran Kementerian/Lembaga

Aplikasi akan memberikan akses kepada Polda jajaran yang akan melakukan upload data kerjasama (tingkat Polda) sehingga aplikasi ini dapat menyajikan database kerjasama tingkat pusat dan daerah.

Gambar 2.12.
Layout Pendaftaran Polda Jajaran

f. Melakukan tes terhadap aplikasi lainnya

Aplikasi juga menyediakan database produk-produk kerjasama (MOU/PKS) Polri dengan kementerian lembaga, dan diharapkan setelah disosialisasikan maka seluruh database kerjasama baik ditingkat pusat dan di tingkat daerah dapat terdata dengan baik.

Gambar 2.13.
Layout contoh produk kerjasama (MOU) tahun 2021

NO.	TAHUN	NAMA MOU/KERJASAMA	MOU DENGAN INSTANSI	TENTANG	DOWNLOAD DOKUMEN MOU	STATUS
1	2021	PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG HKI	-	Adendum Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Polri		SEDANG BERJALAN


3. Penyusunan dan penerbitan SOP tentang pembuatan Kerjasama (MOU/PKS) Kegiatan selanjutnya terkait dengan pembuatan SOP maka melalui kelompok kerja II dilaksanakan rapat internal penyusunan SOP, dengan beberapa unsur pelaksana dan mutu baku.

a. Persiapan dokumen

Dokumen yang disiapkan untuk pembuatan SOP yaitu job desk dari unsur pelaksana dan mutu bakunya sehingga alur kegiatan dari mulai awal sampai dengan output dapat terlihat dengan jelas, yaitu sebagai berikut :

Gambar 2.14.

Layout identitas SOP pembuatan kerjasama

1		Nomor SOP	01/Bareskrim/XI/2022
2		Tanggal Pembuatan	10 November 2022
3		Tanggal Revisi	-
4		Tanggal Efektif	12 November 2022
5		Disahkan oleh	KAROBINOPSNAL BARESKRIM POLRI
6	 BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI BIRO PEMBINAAN DAN OPERASIONAL		DANIEL BOLLY H. TIFAONA, S.I.K., M.Si. BRIGADIR JENDERAL POLISI
7			
8		NAMA SOP	KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH DGN BARESKRIM DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG
9			
10			
11	DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
12	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	1. Memahami Kegiatan Bareskrim	
13	2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia	2. Memahami tugas dan fungsi Bareskrim	
14	3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia	3. Memahami Materi Kegiatan	
15	KETERKAITAN SOP	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
16	SOP Pelaksanaan MOU	1. Format MOU Bareskrim	
17	SOP Pendokumentasian Dokumen	2. Komputer/Printer/ATK	
18		3. Dokumen lainnya	
19	PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
20	1. Persetujuan MOU oleh Kabareskrim harus segera dikirimkan kepada Instansi ybs.	Seluruh dokumen permohonan dan persetujuan, serta tanda terima surat persetujuan disimpan oleh Staf di Bagian TU.	
21	2. Paling lambat 2 bulan sejak persetujuan/pemberitahuan kepada Instansi yang meminta kerjasama dengan Bareskrim agar segera ditindaklanjuti Upacara Penandatanganan.		
22	3. Jika selama 2 bulan tidak ditindaklanjuti oleh instansi yang meminta MOU, maka permintaan permohonan harus diulang kembali dari awal.		
23			

Dokumen identitas memuat dari beberapa elemen dasar SOP, yaitu diantaranya dasar hukum, kualifikasi pelaksana, keterkaitan SOP, peralatan atau perlengkapan, peringatan dan pencatatan dan pendataan. Sedangkan untuk form form prosedur itu memuat beberapa bagian, yaitu :

- 1) uraian kegiatan, yaitu serangkaian kegiatan yang terjadi pada saat awal hingga akhir pembuatan kerjasama;
- 2) pelaksana kegiatan : Kabareskrim, Karobinopsnal, Kabagkerma, Kasubbag pada Bagkerma Robinopsnal dan staf;
- 3) mutu baku : Kelengkapan, waktu dan output.

b. Rapat awal pembuatan SOP

Dalam pembuatan SOP perlu uraikan kegiatan setiap tahapnya sehingga alur kegiatan dari mulai awal sampai dengan output dapat terlihat dengan jelas, berikut rincian uraian pelaksanaan tugas pada SOP :

- 1) Kabareskrim menugaskan Karobinopsnal untuk menindaklanjuti permintaan instansi/lembaga;
- 2) Karobinopsnal memerintahkan Kabagkerma Robinopsnal untuk menindaklanjuti permintaan instansi/lembaga;
- 3) Kabagkerma Robinopsnal menugaskan Kasubbag pada Bagkerma untuk menyusun konsep balasan surat dari Bareskrim POLRI untuk menindaklanjuti permintaan instansi/lembaga;
- 4) Kasubbag pada Bagkerma menugaskan Staf untuk menyiapkan rapat bersama pimpinan untuk membahas permintaan Kerjasama;
- 5) Staf menyiapkan kebutuhan penyelenggaraan rapat pimpinan;
- 6) Kabareskrim menandatangani surat balasan;
- 7) Karobinopsnal menugaskan Kabagkerma Robinopsnal untuk memproses lebih lanjut dokumen surat persetujuan Kabareskrim;
- 8) Kabagkerma Robinopsnal menugaskan Kasubbagnya untuk mengirimkan dokumen persetujuan MOU;
- 9) Kasubbag Bagkerma menugaskan Staf untuk mengirimkan surat;
- 10) Staf mengirimkan surat persetujuan kerjasama.

Gambar 2.15.

Rapat awal pembuatan SOP



c. Rapat kedua pembuatan SOP

Rapat kedua melakukan plotting terhadap uraian kegiatan/tugas dengan pelaksana tugas dengan mempertimbangkan mutu bakunya, baik kelengkapan, waktu dan outputnya.

Gambar 2.16.
Draft SOP pembuatan kerjasama

DRAFT SOP PEMBUATAN KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH DENGAN BARESKRIM POLRI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG											
No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Kabareskrim	Karobinopsnal	Kabagkerma	Kasubbag	Staf	Instansi/ Lembaga	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Kabareskrim menugaskan Karobinopsnal untuk menindaklanjuti permintaan instansi/lembaga dalam rangka melaksanakan Kerjasama Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang pada Instansi Pemerintah dengan Bareskrim Polri.	○						Surat Permohonan MOU Lembaga/Instansi	15 menit	Surat Perintah Kabareskrim	
2	Karobinopsnal memerintahkan Kabagkerma Robinopsnal untuk menindaklanjuti permintaan instansi/lembaga dalam rangka melaksanakan Kerjasama Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang pada Instansi Pemerintah dengan Bareskrim Polri.		□					Surat Perintah Kabareskrim	15 menit	Surat Perintah Kabareskrim	
3	Kabagkerma Robinopsnal menugaskan Kasubbag pada Bagkerma untuk menyusun konsep/batasan surat dari Bareskrim POLRI untuk menindaklanjuti permintaan instansi/lembaga dalam rangka melaksanakan Kerjasama Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang pada Instansi Pemerintah dengan Bareskrim Polri.			□				Surat Perintah Kabareskrim	30 menit	Surat Perintah Kabareskrim	
4	Kasubbag pada Bagkerma Robinopsnal menugaskan Staf untuk menyiapkan rapat bersama pimpinan untuk membahas permintaan Kerjasama.				□			Surat Perintah Kabareskrim	45 menit	Surat Perintah Kabareskrim	
5	Staf menyiapkan ketentuan dan agenda rapat pimpinan.					□					
5	Pimpinan (Kabareskrim) memimpin Rapat membahas rencana tindak lanjut MOU.	□						Nota diringkas pimpinan	1 jam	Draft Persetujuan MOU	
6	Kabareskrim menugaskan Staf untuk mengirim surat balasan kepada Lembaga/instansi yang meminta Kerjasama Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang pada Instansi Pemerintah dengan Bareskrim Polri.	□						Draft Persetujuan MOU	15 menit	Surat Persetujuan MOU	
7	Karobinopsnal menugaskan Kabagkerma Robinopsnal untuk memproses lebih lanjut dokumen surat persetujuan Kabareskrim.		□					Surat Persetujuan MOU	30 menit	Surat Persetujuan MOU	
8	Kabagkerma Robinopsnal menugaskan Kasubbagnya untuk mengirimkan dokumen persetujuan MOU dari Kabareskrim kepada lembaga/instansi yang ditunjuk.			□				Surat Persetujuan MOU	45 menit	Surat Persetujuan MOU	
9	Kasubbag pada Bagkerma Robinopsnal menugaskan Staf untuk mengirimkan surat persetujuan Kerjasama dan mendokumentasikan.				□			Surat Persetujuan MOU	30 menit	Surat Persetujuan MOU	
10	Staf mengirimkan surat persetujuan Kerjasama kepada instansi yang meminta bekerjasama dengan Bareskrim dan mendokumentasikan dokumen.						○	Surat Persetujuan MOU	2 hari	Surat Persetujuan MOU	

d. Rapat akhir pembuatan SOP



Rapat terakhir pembuatan SOP dilakukan untuk menentukan lebih rinci mutu baku pada poin waktu sehingga dapat lebih sesuai antara pelaksanaan kegiatan dengan surasi waktu yang ditentukan.

Pada lembar awal identitas SOP ditentukan beberapa poin penting sebagai berikut :

- 1) Nomor SOP;
- 2) Tanggal pembuatan SOP;
- 3) Tanggal Revisi;
- 4) Tanggal Efektif;
- 5) Lembar pengesahan;
- 6) Nama SOP

Gambar 2.17.
Dokumen SOP final

SOP PEMBUATAN KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH DENGAN BARESKRIM POLRI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG										
No	Kegiatan	Pola Kerja				Mula Dulu		Waktu	Output	Keterangan
		Kabareskrim	Karodopsentral	Kabagertama	Kesablog	Instansi Lintas	Instansi			
1	Kabareskrim mengesahkan Karodopsentral untuk melaksanakan perintah Indonesia Berkeadilan dalam rangka meningkatkan Kebersihan Perilaku Penyelenggaraan Wewenang pada Instansi Pemerintah dengan Bareskrim Polri						Surat Perintah/Keputusan	15 menit	Surat Perintah Kabareskrim	
2	Karodopsentral memetakan Kabagertama Karodopsentral untuk memonitoring pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Karodopsentral yang melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Wewenang pada Instansi Pemerintah dengan Bareskrim Polri						Surat Perintah Kabareskrim	15 menit	Surat Perintah Kabareskrim	
3	Kabagertama Karodopsentral mengesahkan Surat Keputusan untuk menunjuk tenaga teknis staf dari Bareskrim Polri untuk memonitoring pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Karodopsentral yang melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Wewenang pada Instansi Pemerintah dengan Bareskrim Polri						Surat Perintah Kabareskrim	30 menit	Surat Perintah Kabareskrim	
4	Kesablog pada Bagtama Karodopsentral mengesahkan Staf untuk memonitoring hasil bersama pemerintah untuk memonitoring pelaksanaan tugas						Surat Perintah Kabareskrim	45 menit	Surat Perintah Kabareskrim	
5	Staf menyiapkan laporan penyelenggaraan hasil pemantauan									
6	Proses (Kabareskrim) menerima Rapat untuk membahas masalah hasil laporan						Nota dan surat perintah	2 jam	Draf Perintah/Keputusan	
7	Kabareskrim menandatangani surat bimbingan kepada Karodopsentral yang akan memonitoring Kegiatan Penyelenggaraan Wewenang pada Instansi Pemerintah dengan Bareskrim Polri						Draf Perintah/Keputusan	15 menit	Surat Perintah/Keputusan	
8	Karodopsentral mengesahkan Kabagertama Karodopsentral untuk memonitoring pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Karodopsentral yang melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Wewenang pada Instansi Pemerintah dengan Bareskrim Polri						Surat Perintah/Keputusan	45 menit	Surat Perintah/Keputusan	
9	Kesablog pada Bagtama Karodopsentral mengesahkan Staf untuk memonitoring hasil bersama pemerintah untuk memonitoring pelaksanaan tugas						Surat Perintah/Keputusan	30 menit	Surat Perintah/Keputusan	
10	Staf menerima surat perintah Karodopsentral untuk memonitoring pelaksanaan tugas						Surat Perintah/Keputusan	2 jam	Surat Perintah/Keputusan	
11	Staf menerima surat perintah Karodopsentral untuk memonitoring pelaksanaan tugas						Surat Perintah/Keputusan	2 jam	Surat Perintah/Keputusan	

 BADAN RESEKSE KRIMINAL POLRI BIRO PEMBINAAN DAN OPERASIONAL		Nomor SOP	01/Bareskrim/00/2022
		Tanggal Pembuatan	10 November 2022
Tanggal Revisi	-	Tanggal Efektif	12 November 2022
Disahkan oleh	 KAROBINOPSNAL BARESKRIM POLRI DANIEL B. S. P. H. TIFADNA, S.I.K., M.Si. KEPALA BARESKRIM POLRI		
NAMA SOP	KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH DENGAN BARESKRIM DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG		
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia		1. Memahami Kegiatan Bareskrim	
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia		2. Memahami tugas dan fungsi Bareskrim	
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia		3. Memahami Materi Kegiatan	
KETERKAITAN SOP		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
SOP Pelaksanaan MOU		1. Format MOU Bareskrim	
SOP Pendokumentasian Dokumen		2. Komputer/Printer/ATK	
		3. Dokumen lainnya	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. Persetujuan MOU oleh Kabareskrim harus segera dikirimkan kepada Instansi yang bersangkutan.		1. Seluruh dokumen permohonan dan persetujuan, serta tanda terima surat persetujuan disimpan oleh Staf di Bagian TU.	
2. Paling lambat 2 bulan sejak persetujuan/dibentukannya kepada Instansi yang meminta kerjasama dengan Bareskrim agar segera diindaklanjuti Upacara Penandatanganan.			
3. Jika selama 2 bulan tidak diindaklanjuti oleh instansi yang meminta MOU, maka permintaan permohonan harus diulang kembali dari awal.			

4. Mobilisasi dukungan Stakeholder

Setelah aplikasi e-Prewas dibuat dan SOP pembuatan kerjasama diterbitkan maka hal terakhir yang akan dilakukan adalah melakukan mobilisasi dukungan stakeholder terkait. Dari beberapa stakeholder yang sudah dilakukan pemetaan dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian penting, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal.

a. Persiapan mobilisasi dukungan

Gambar 2.18.
Rapat penetapan rincian stakeholder




Dokumen yang disiapkan serta rincian stakeholder yang akan diminta dukungan perlu direncanakan dengan matang sehingga pada saat dilakukan tahapannya bisa diselesaikan dengan baik. Untuk kegiatan ini tim kelompok kerja I yang menjadi penanggungjawabnya sehingga setiap personil yang terlibat pada pokja ini melakukan dengan terukur

b. Koordinasi stakeholder internal dan eksternal

Pada saat memulai pembangunan komitmen bersama diperlukan rapat koordinasi guna melakukan persamaan persepsi sehingga pada saat pembuatan pokja dengan pembahasan yang lebih kompleks dapat terselesaikan dengan baik.

Gambar 2.19.

Undangan rapat koordinasi dengan stakeholder eksternal



c. Membangun komitmen bersama

Setiap stakeholder yang menjadi mitra kerja selalu mendapat kesempatan untuk membuat komitmen bersama, hal ini dicontohkan pada saat BKN RI melaksanakan rapat koordinasi terkait proyek perubahan dan

apa saja yang menjadi poin untuk kepentingan bersama dan dituangkan dalam sebuah konsep kerjasama. Sedangkan untuk Ditjen Dukcapil karena sudah memiliki kerjasama dengan Bareskrim Polri sebelumnya maka untuk penerapan proyek perubahan hanya ditambahkan beberapa pasal yang menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga (khususnya bidang inspektorat) sehingga dipagari potensi penyalahgunaan wewenang.

Gambar 2.20.

Pembuatan komitmen bersama dengan Ditjen Dukcapil



Gambar 2.21.

Pembangunan komitmen dengan Para Direktur pada BKN RI



d. Sosialisasi aplikasi dengan stake holder Internal Bareskrim Polri

Sosialisasi berikutnya adalah kepada penyidik di lingkungan satker Reskrim Polri, dan menjadi hal penting pada saat sosialisasi yaitu bahwa aplikasi e-Prewas ini dapat membantu setiap penyidik sampai dengan jajaran yang paling bawah untuk dapat mengetahui aturan dan turunannya dari sebuah kerjasama instansi/lembaga pusat dengan Bareskrim Polri. Aturan yang terdapat pada aplikasi dapat di upload sehingga memudahkan user untuk mendapatkan info kerjasama tersebut.

Gambar 2.22.

Sosialisasi Aplikasi e-Prewas



Untuk teknis selanjutnya setiap Polda yang memiliki data kerjasama setingkat Pemerintah Daerah diwajibkan melaksanakan upload data kerjasama tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran pada menu Pendaftaran Polda Jajaran. Untuk teknik dan sosialisasi penggunaan aplikasi akan di berikan informasi susulan (manual book e-Prewas)

B. Manfaat proyek perubahan

Penerima manfaat dari proyek perubahan ini terdiri dari pihak eksternal maupun internal.

1. Pihak Internal

- a. Bareskrim Polri dapat menjadi wadah konsultasi instansi pemerintah terhadap hal-hal yang memungkinkan terjadinya potensi pidana pada kewenangan institusi yang dimiliki pejabat di lingkungannya;
- b. Memudahkan sharing informasi antar penegak hukum lainnya.

2. Pihak Eksternal

- a. Menciptakan pola hubungan yang saling menguntungkan antara Bareskrim Polri dengan institusi lain dalam upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi pidana.
- b. Memunculkan efek psikologis para pejabat yang berpotensi melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan bisa berujung kepada tindak pidana;
- c. Menurunnya jumlah penyalahgunaan wewenang di lingkungan kerja instansi pemerintah baik yang berada di kementerian lembaga pusat maupun di setiap provinsi/kabupaten/kota.

C. Deskripsi Proses Kepemimpinan

Pelaksanaan proyek perubahan pencegahan penyalahgunaan wewenang pada instansi pemerintah dalam bentuk kerjasama dengan Bareskrim Polri banyak memberikan pelajaran tentang kepemimpinan (leadership). Pelajaran penting adalah bagaimana membangun kolaborasi terhadap perencanaan proyek perubahan kepada para pemangku kepentingan (stakeholder). Koordinasi diawali dengan kegiatan koordinasi dengan seluruh stakeholder internal dan diakhir kegiatan berkoordinasi dengan stakeholder eksternal. Adapun pihak internal dan eksternal yang terkait dengan proyek perubahan ini adalah sebagai berikut :

1. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri;
2. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri;
3. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri;
4. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;
5. Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri;


6. Karo Kermaluhkum Divisi Hukum Polri;
7. Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
8. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan DKI Jakarta.

Dalam sebuah kolaborasi memerlukan sebuah kepercayaan, untuk itu integritas yang dimiliki seseorang tentunya akan sangat berperan dalam meyakinkan stakeholder dan melihat atau memberikan kontribusi pelaksanaan program pada proyek perubahan. Hal lainnya yang tidak kalah penting terkait dengan proses kepemimpinan dalam pelaksanaan proses perubahan adalah bagaimana kita membangun sebuah organisasi pembelajaran. Dari hal tersebut nantinya dapat memberikan pengetahuan penting kepada bawahan perlunya menjadi contoh baik dalam perilaku dan perkataan setiap harinya. Pribadi pimpinan yang baik tentunya akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan sehingga dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi wewenangnya pejabat negara tetap berfokus pada tujuan yang benar. Artinya tujuan yang benar pasti juga akan dilakukan dengan cara yang benar.

D. Implementasi Strategi Marketing

1. Pemanfaatan Sumber Daya Organisasi

Gambar 2.23
Struktur Tata Kelola Proyek Perubahan



Tabel 2.2.

Deskripsi Tugas Proyek Perubahan

NO	PERAN	DESKRIPSI TUGAS
1.	Mentor Kabagkerma Bareskrim Polri Kombes Pol Didi Hayamansyah, S.H., S.I.K., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertindak sebagai pembimbing dan pengawas <i>project leader</i>; b. Memberikan dukungan penuh terhadap keseluruhan proyek perubahan; c. Membantu menyelesaikan hambatan yang timbul selama proyek perubahan.
2.	Coach Dr. Ir. Momon Rivai, M.Sc.	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan tuntunan metodologis, arahan secara teoritis untuk mengoptimalkan sumber daya tim agar dapat bekerjasama secara harmonis untuk kesuksesan pelaksanaan proyek perubahan; b. Menjadi motivator sekaligus konselor kepada bimbingannya selama proses pengerjaan proyek perubahan; c. Melakukan fungsi monitoring kepada peserta diklat selama pelaksanaan proyek perubahan.
3.	Project Leader Arnold Damanik, S.Kom., M.M.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengelola, mengkoordinir dan memotivasi kinerja tim dan menindaklanjuti kemajuan proyek perubahan; b. Pemrakarsa komunikasi aktif dengan <i>mentor</i> dan <i>coach</i> serta mengikuti arahan dan masukan mereka; c. Berpartisipasi aktif dalam penggalangan kerja sama dan kesepakatan dengan stakeholder terkait baik eksternal maupun internal;

		d. Membuat laporan kegiatan pelaksanaan proyek perubahan kepada penyelenggara
4.	Tim Efektif Kelompok Kerja I s.d. III	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan surat menyurat, undangan, pengolahan data dan bahan; b. Penyusunan Surat Perintah, Surat Dukungan <i>Stakeholder</i>; c. Melaksanakan promosi proyek perubahan; d. Penyusunan rencana kegiatan; e. Memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan <i>milestone</i> yang sudah disusun; f. Melaksanakan implementasi proyek perubahan; g. Melaksanakan monitoring, analisa dan evaluasi proyek perubahan.

a. Prasarana dan Sarana

Adapun prasarana dan sarana untuk mendukung proyek perubahan “Strategi pencegahan penyalahgunaan wewenang pada instansi pemerintah dalam bentuk kerjasama dengan Bareskrim Polri” ini menggunakan prasarana dan sarana yang ada Birobinopsnal Bareskrim Polri.

b. Teknologi

Untuk mendukung proyek perubahan “Strategi pencegahan penyalahgunaan wewenang pada instansi pemerintah dalam bentuk kerjasama dengan Bareskrim Polri” diperlukan teknologi informasi yakni web server, domain dan hosting yang seluruhnya memerlukan jaringan internet untuk operasionalnya.

c. Anggaran

Anggaran yang dibutuhkan untuk implementasi proyek perubahan “Strategi pencegahan penyalahgunaan wewenang pada instansi pemerintah dalam bentuk kerjasama dengan Bareskrim Polri” ini tidak diambil dari DIPA Satker melainkan menggunakan anggaran mandiri.

Penerapan sebuah kebijakan tentunya memerlukan berbagai macam strategi agar dapat mencapai tujuan dan sekaligus dipergunakan secara berkesinambungan. Dan tentunya setiap kebijakan yang diambil tidak akan selalu diterima oleh pemangku kepentingan lainnya. Akan ada banyak hal yang bisa saja nantinya menjadi penghambat sebuah kebijakan atau mungkin malah sebaliknya akan menjadi daya ungkit penerapan kebijakan tersebut.

Saat ini stakeholder eksternal yang sudah menyatakan dukungannya terhadap proyek perubahan ini adalah dari BKN RI dan Ditjen Dukcapil Kemendagri. BKN RI dalam dukungannya menyampaikan bahwa akan dilaksanakan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan BKN Tahun Anggaran 2022, untuk itu diperlukan sebuah rumusan kerjasama yang dapat memagari setiap pejabat negara dalam kewenangannya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dan setiap pegawai pemerintah yang diterima sudah melalui seleksi yang benar, akuntabel dan tidak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Begitu juga Kementerian Dalam negeri, melalui Ditjen Dukcapil membuat kerjasama adendum dari nota kesepahaman sebelumnya terkait dengan kewenangan Ditjen Dukcapil dalam Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Dan dalam klausul akhir kerjasama disebutkan bahwa dalam hal penyalahgunaan data yang termasuk dalam wewenang Ditjen Dukcapil, maka Bareskrim Polri akan memberikan bantuan pelayanan penerapan konstruksi hukum sehingga dapat tercipta kondisi yang tidak bertentangan dengan hukum pidana. Sedangkan Stakeholder pemerintahan daerah belum dilakukan analisis kemungkinannya, akan tetapi sudah ada pendekatan dari project leader kepada salah satu pejabat di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam waktu dekat akan dilakukan pendekatan yang lebih intens dan masif guna terciptanya kerjasama di lembaga/pemerintah daerah, khususnya DKI Jakarta.

Untuk stakeholder internal Polri yaitu Direktorat pada Bareskrim Polri dan Biro Kerjasama dan Penyuluhan Hukum (Kermaluhkum) Divisi Hukum Polri. Dan saat pembuatan proyek perubahan telah dibuatkan juga video dukungan dari stakeholder internal Polri tersebut.

Gambar 2.24
Kuadran Stakeholder



- a. Komunikasi kepada stakeholders yang mendukung
- Strategi komunikasi yang digunakan adalah strategi komunikasi berstruktur yaitu memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan himbauan yang akan dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan, serta struktur organisasi. Strategi komunikasi dua arah juga diterapkan dalam proyek perubahan ini karena setiap stakeholders dapat mengungkapkan gagasan atau pendapat dalam suasana yang dibuat informal sehingga memungkinkan setiap stakeholders mencapai pemahaman dan kesepakatan yang sama terhadap output proyek perubahan ini.

b. Komunikasi kepada stakeholders yang netral

Kepada stakeholders yang bersifat netral, dilakukan komunikasi dinamis dengan gaya komunikasi yang cenderung agresif, karena project leader memiliki tujuan untuk menstimulasi atau merangsang stakeholders untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan yang diinginkan.

2. Strategi Marketing

Strategi marketing juga harus diadopsi pada kebijakan sektor publik. Program dan kegiatan pemerintah (sektor publik) sejatinya adalah sebuah produk baik itu barang ataupun jasa. Maka sebagai sebuah produk harus dipasarkan dengan strategi-strategi tertentu. Hal ini dilakukan agar program pemerintah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dengan *output* dan *outcome* sesuai dengan yang direncanakan. Berbeda dengan penerapan marketing di *private sector* dimana tujuannya adalah profit, *public sector marketing* adalah bagaimana mewujudkan perubahan perilaku masyarakat/instansi lain pada pemerintahan kepada arah yang diinginkan.

Peran kepemimpinan dalam upaya terwujudnya Proyek Perubahan “Strategi pencegahan penyalahgunaan wewenang pada instansi pemerintah dalam bentuk kerjasama dengan Bareskrim Polri” dilaksanakan dengan Strategi Marketing Sektor Publik sebagai berikut:

a. Melakukan identifikasi target *marketing* atau *customer*

Langkah yang dilakukan yakni:

- 1) Melakukan identifikasi target *marketing* atau *customer*, pada proyek perubahan ini target *marketing* atau *customer* adalah instansi pemerintah baik tingkat pusat (Kementerian Lembaga) maupun instansi di tingkat daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota).
- 2) Mempelajari perilaku target *marketing* atau *customer* baik kondisi, posisi, kebutuhan, selera, maupun keinginannya. Dilakukan dengan cara melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan komunikasi mengenai proyek perubahan.
- 3) Melakukan pemeliharaan hubungan (*customer relation*) agar kepercayaan (*trust*) *customer* dapat terjaga.

b. Mendesain Produk (*Product*)

Langkah yang dilakukan yakni:

- 1) Identifikasi produk yang dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan “pencegahan penyalahgunaan wewenang pada instansi pemerintah dalam bentuk kerjasama dengan Bareskrim Polri” adalah dengan melaksanakan pembuatan kerjasama dalam bentuk MOU/PKS.
- 2) Produk yang dihasilkan dari Proyek Perubahan ini adalah Sistem Informasi Kerma Bareskrim (aplikasi Elektronik Preventif Warning System atau e-Prewas), berbentuk sistem informasi pendaftaran instansi pemerintah, sosialisasi pencegahan penyalahgunaan wewenang yang dapat diakses melalui *personal computer* maupun *handphone android* setiap user yang mendaftar;
- 3) Melakukan *branding* terhadap produk yang dihasilkan.

c. Menetapkan Harga (*Price*)

Strategi yang dilakukan yakni:

- 1) Differensiasi dilakukan untuk menyesuaikan dengan kepentingan *customer*,
- 2) Insentif diberikan kepada *customer* agar setiap keinginan customer dapat diselaraskan dengan kepentingan bersama dalam rangka pencegahan penyalahgunaan wewenang pada sebuah instansi pemerintah.

d. Mengatur Distribusi (*Place*)

Aspek yang perlu dirancang terkait *place* ini menurut Kotler & Lee (2007) tentang dimana, kapan, dan bagaimana customer dapat mengakses apa yang ditawarkan, yang sering disebutkan sebagai jalur distribusi (*distribution channel*). Akses yang nyaman (*convenience access*) adalah salah satu pertimbangan terpenting pada saat memperhitungkan berbagai alternatif baik langsung maupun tidak langsung. Persepsi tentang kenyamanan memiliki banyak jenis, bisa terkait dengan:

- 1) Lokasi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun karena pada dasarnya aplikasi e-Prewas ini berbasis web;
- 2) Sosialisasi dilaksanakan dengan melalui *media online*; dan
- 3) Monitoring aplikasi e-Prewas dapat dilakukan dimana saja.

e. Melakukan Promosi (Promotion)

Dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Menggunakan berbagai media antara lain siaran televisi, internet, surat kabar, majalah;
- 2) Dilakukan melalui peran kehumasan (*public relation*) instansi, yang juga menggunakan berbagai media yang memungkinkan seperti jumpa pers, rilis berita, acara televisi atau radio, informasi-informasi melalui laman dan media sosial, dan lain-lain;
- 3) Pemasaran langsung (*direct marketing*) dimana proses komunikasi disampaikan secara langsung satu per satu, atau secara individual, dengan menggunakan media surat, surel atau ditemui secara langsung.

E. Diseminasi dan Publikasi

Gambar 2.25.

Rapat koordinasi dengan BKN RI



1. Rapat koordinasi dengan BKN RI

Diseminasi dan publikasi strategi pencegahan penyalahgunaan wewenang pada Instansi Pemerintah dalam bentuk kerjasama dengan Bareskrim Polri dimulai dengan rapat koordinasi dan didalamnya disepakati keputusan bersama yang dituangkan nantinya dalam bentuk nota kesepahaman. Kegiatan dilaksanakan di Bareskrim Polri pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 dengan mengundang pengemban kerjasama BKN RI. Rapat awal membahas tentang kerjasama bidang penegakan hukum yang telah dilakukan Bareskrim Polri saat seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2021 yang didalam pelaksanaannya terdapat banyak kecurangan saat ujian berlangsung. BKN RI meminta bantuan lanjutan saat penerimaan seleksi PPPK T.A. 2022. Akhir rapat disepakati bahwa selanjutnya akan dilaksanakan rapat dalam bentuk Pokja dengan melibatkan stakeholder internal Polri.

2. Rapat koordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri

Gambar 2.26.

Rapat koordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri



Diseminasi strategi pencegahan penyalahgunaan wewenang pada Instansi Pemerintah dalam bentuk kerjasama dengan Bareskrim Polri dilanjutkan dengan dilakukannya rapat koordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam hal pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam layanan lingkup tugas Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Gambar 2.27.

Koordinasi dengan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri



Melakukan koordinasi dengan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus perihal konsep pembangunan strategi pencegahan penyalahgunaan wewenang Instansi Pemerintah dalam bentuk kerjasama dengan Bareskrim Polri dalam kaitan tugas Direktorat Tipideksus yaitu melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus di bidang industri dan perdagangan, perbankan, perpajakan dan asuransi, uang dan dokumen palsu, dan pencucian uang, termasuk kejahatan transnasional terkait pencucian uang.

Dalam melaksanakan tugas, Dittipideksus menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus seperti tertulis pada tugas pokok di atas;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus; dan
- c. pengerahan dan pelibatan kekuatan dalam rangka bantuan perkuatan operasional kepada satuan kewilayahan.

Gambar 2.28.


Koordinasi dengan Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri



Koordinasi dengan Direktur Tindak Pidana Korupsi tentang konsep proyek perubahan dalam kaitan tugas Direktorat Tipidkor yaitu menyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dana bantuan, dana usaha negara, dana pemerintah, dana kredit usaha serta dana pembangunan dan proyek yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara.

Gambar 2.29.

Koordinasi dengan Kasubbagops Tipidkor dalam harmonisasi data



Koordinasi dengan Direktur Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) Bareskrim Polri dan menyampaikan proyek perubahan yang dilakukan dengan kaitan tugas Direktorat Siber Bareskrim Polri yaitu bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang terkait dengan kejahatan siber, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana telekomunikasi termasuk kejahatan transnasional terkait dengan kejahatan siber.

Gambar 2.30.

Koordinasi dengan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri



Untuk koordinasi lebih lanjut project leader melakukan koordinasi dengan Divisi Hukum Polri dan dalam rapat koordinasi tersebut disampaikan ide dan gagasan project leader terkait upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang pada instansi pemerintah dalam bentuk pembuatan kerjasama (MOU/PKS) sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya instansi pemerintah mendapat dukungan yang memadai sehingga tercipta kondisi yang transparan dan akuntabel.

Hukum Indonesia yang mengatur kejahatan Siber adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bagian mengatur yurisdiksi yang bagian ke-2 mencakup dasar teritorial subjektif bagi setiap orang melakukan kejahatan Siber dan dikualifikasi berbahaya di Indonesia, termasuk diantaranya penyalahgunaan data pribadi.

Divkum Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolri yang bertugas membina dan mengembangkan hukum dengan menyelenggarakan bantuan hukum, kerja sama dan penyuluhan hukum serta menyusun, mendokumentasikan dan menginformasikan produk hukum.

Salah satu sub satker pada Divkum Polri yaitu Rokermaluhkum (Biro Kerjasama dan Penyuluhan Hukum) bertugas menyusun, mengharmonisasikan/verifikasi nota kesepahaman/kesepakatan bersama/pedoman kerja sama/dan sejenisnya dan menyelenggarakan penyuluhan hukum di lingkungan Polri dan masyarakat.

Hasil diskusi dan koordinasi dengan Kepala Biro Rokermaluhkum terkait konsep pembangunan strategi pencegahan penyalahgunaan wewenang Instansi Pemerintah dalam bentuk kerjasama dengan Bareskrim Polri telah mendapat respon positif dalam kaitan tugas Divkum Polri sehingga diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa setiap produk kerjasama yang dilakukan Bareskrim dengan Instansi pemerintah baik pusat dan daerah dapat sesuai dengan aturan yang ada dan tersosialisasi dengan baik ke tingkat daerah.

Gambar 2.23.

Koordinasi dengan Karokermaluhkum Divkum Polri



F. Keberlanjutan

1. Rencana jangka menengah

Keberlanjutan proyek perubahan tentang strategi pencegahan penyalahgunaan wewenang pada Instansi Pemerintah dalam bentuk kerjasama dengan Bareskrim Polri ini yaitu dengan melanjutkan pada tahapan berikutnya yaitu :

- a) Melakukan integrasi aplikasi ke dalam website **kerma.bareskrim.polri.go.id** sebagai website induknya;
- b) Pendaftaran 34 Poda jajaran ke dalam aplikasi e-Prewas dan melakukan input semua data kerjasama tingkat daerah yang sudah dilaksanakan hingga tahun berjalan;
- c) Pembuatan 10 naskah kerjasama pemerintah pusat;
- d) Pembuatan 10 naskah kerjasama tingkat pemerintah daerah.

2. Rencana jangka panjang

Untuk keberlanjutan jangka panjang implementasi proyek perubahan tentang strategi pencegahan penyalahgunaan wewenang pada Instansi Pemerintah dalam bentuk kerjasama dengan Bareskrim Polri ini adalah dengan dilakukannya beberapa tahapan lainnya, yaitu :

- a) Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan rencana jangka menengah dimana setiap kementerian lembaga melakukan pelaporan online secara periodik (Triwulan);
- b) Evaluasi dan monitoring terhadap 2 naskah kerjasama yang dilakukan pada rencana jangka pendek yaitu :
 - 1) BKN RI dengan Bareskrim Polri dalam rangka seleksi penerimaan tenaga PPPK Kesehatan T.A. 2022;
 - 2) Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan Bareskrim Polri terkait pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam layanan lingkup.
- c) Pembuatan 20 naskah tambahan lainnya terkait kerjasama pemerintah pusat dengan Bareskrim Polri;
- d) Pembuatan 24 naskah tambahan lainnya terkait kerjasama pemerintah daerah dengan Bareskrim Polri.

G. Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi

Pada pelaksanaan PKN ini peserta dituntut untuk mampu mengembangkan potensi diri. Kegiatan pengembangan kompetensi diri adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta untuk mengenali, memetakan dan mengembangkan potensi diri pada aspek kemampuan manajerial yang mendukung pelaksanaan rencana proyek perubahan.

Project leader telah melaksanakan penilaian mandiri dan digabungkan dengan penilaian mentor untuk memetakan pengembangan potensi diri dengan 3 komponen item sikap dan perilaku, yaitu integritas, kerjasama dan mengelola perubahan yang dituangkan dalam kertas kerja dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.3. Kertas Kerja Komponen Integritas

NO	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIRI UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN	KEGIATAN/ TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN	WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI	
				RENCANA	REALISASI
1.	Komponen : Integritas Sub komponen : “Memastikan jajaran tim atau pegawai di lingkungan tugasnya untuk mampu konsisten menjalankan tugas serta fungsi dalam rangka mendukung proses bisnis organisasi.”	Melaksanakan pemantauan dan pengawasan secara berkala dan berjenjang pada setiap tahapnya	Mobilisasi dukungan satker dalam mempersiap kan dokumen bukti dukung	Minggu IV September 2022	28 s.d. 30 September 2022

Pemimpin harus memiliki keteguhan atas sikap dan nilai-nilai integritas. Hal itu diperlukan karena dalam perjalanan kepemimpinan pasti akan mengalami dinamika. Akan ada resistensi terhadap kebijakan baik itu dari stakeholder internal maupun eksternal. Dukungan yang kurang optimal dari sumber daya manusia internal organisasi juga akan ditemui manakala kita kurang berhasil menata kelola SDM dengan pendekatan yang holistik.

Proyek perubahan ini memberikan project leader kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Proses interaksi dalam memobilisasi dukungan serta upaya untuk menjelaskan strategi secara komprehensif dengan cara-cara yang sederhana terbukti berhasil meyakinkan pemangku kepentingan untuk berada dalam persepsi yang sama dalam proyek perubahan ini. Integritas menjadi modal utama untuk menjadi role model. Citra diri (branding) sebagai figur yang berintegritas sangat membantu untuk memperoleh dukungan stakeholder.

Tabel 2.4. Kertas Kerja Komponen Kerjasama

NO	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIRI UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN	KEGIATAN/ TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN	WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI	
				RENCANA	REALISASI
2.	Komponen : Kerjasama Sub komponen : Membangun kerjasama atau aliansi yang sinergis dengan pihak eksternal/ para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.	Melakukan kerjasama dan menerima masukan dari seluruh Stakeholder internal dan eksternal	Membuat draft kerjasama dalam bentuk MOU	Bulan Oktober 2022	12 s.d. 14 Oktober 2022

Sebuah organisasi tidak berada di ruang statis. Ia berada dalam sebuah lingkungan dengan berbagai dinamika. Strategi pencegahan penyalahgunaan wewenang pada Instansi Pemerintah dalam bentuk kerjasama dengan Bareskrim Polri adalah sebuah kerja bersama, yaitu sebuah ide dengan tujuan besar yang melibatkan begitu banyak pemangku kepentingan. Di komponen/sub komponen pengembangan diri ini, penulis merasakan betul bagaimana dinamisnya sebuah upaya untuk meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan.

Strategi pencegahan penyalahgunaan wewenang pada Instansi Pemerintah dalam bentuk kerjasama dengan Bareskrim Polri tidak akan dapat dilaksanakan tanpa adanya kerja kolaboratif. Model kolaboratif Pentahelix juga terwujud dalam implementasi strategi ini dimana didalamnya melibatkan pihak internal Polri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Mewujudkan model itu tidak mudah tapi berbekal semangat dan tekad, kolaborasi itu dapat diwujudkan.

Tabel 2.5. Kertas Kerja Komponen Mengelola Perubahan

NO	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIRI UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN	KEGIATAN/ TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN	WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI	
				RENCANA	REALISASI
3.	Komponen : Mengelola Perubahan Sub Komponen : Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya	Melakukan sosialisasi secara terus menerus secara langsung maupun melalui media sosial	Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan	Awal tahun 2023	Awal bulan Desember 2022

secara berkala, dengan membuat unit kerja lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada baik saat ini maupun kedepannya.				
--	--	--	--	--

Dalam komponen pengembangan potensi diri ini, seorang pemimpin dituntut untuk mampu mengelola perubahan. Sub Komponennya Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala, membuat unit kerja lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada baik saat ini maupun kedepannya, dengan membuat kegiatan pengembangan kompetensi diri untuk mendukung pelaksanaan proyek perubahan dengan cara melakukan sosialisasi secara terus menerus secara langsung maupun melalui media sosial. Sebagai pemimpin kita dituntut untuk adaptif. Situasi dan kondisi yang senantiasa berkembang yang terkadang sulit untuk dikendalikan. Seorang pemimpin harus mampu dengan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan yang ada dan mengkapitalisasi perubahan itu menjadi peluang untuk percepatan pencapaian tujuan organisasi.

Dari komponen dan sub komponen ini project leader melakukan Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan terkait Implementasi Strategi pencegahan penyalahgunaan wewenang pada Instansi Pemerintah dalam bentuk kerjasama dengan Bareskrim Polri adalah sebuah kerja bersama agar kegiatan ini terjamin keberlanjutannya (sustainability), terukur, terstruktur, sistemik dan sistematis.

H. Kontribusi Mata Pelatihan Pilihan

1. Isu strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi dimana serangkaian kejadian atau event yang sedang terjadi pada saat ini dan mengambil perhatian banyak pihak. Isu tersebut dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan dan sangat berpengaruh terhadap

jalannya kehidupan kedepannya. Bagi organisasi, isu strategis perlu disikapi dengan penyiapan langkah-langkah strategis yang akan diambil kedepannya dalam mewujudkan visi organisasi.

Salah satu isu strategis yang hangat dibicarakan adalah saat ditangkapnya Surya Darmadi oleh pemilik PT Duta Palma Group. Korupsi Terbesar dalam Sejarah RI yaitu dugaan Korupsi Lahan yang merugikan negara Rp78 Triliun. Kasus dugaan korupsi berupa penyerobotan kawasan hutan lindung, dengan nilai kerugian negara Rp78 triliun ini dinilai sebagai korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

2. Organisasi Pembelajar

Lingkungan yang berubah menuntut kita lebih adaptif. Ini artinya kita harus terus belajar. Pembelajaran itu tidak hanya dalam tataran individu tetapi juga dalam lingkup organisasi. Organisasi pembelajar dibutuhkan bagi instansi pemerintah daerah agar dapat menyesuaikan dengan berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Keberadaan organisasi pembelajar diharapkan organisasi memiliki kemampuan untuk menemukan berbagai solusi dengan memanfaatkan knowledge baik yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi.

Proyek perubahan e-Prewas sebagai sebagai Strategi Pencegahan penyalahgunaan wewenang pada instansi pemerintah dalam bentuk kerjasama dengan Bareskrim Polri merupakan hal baru yang dapat dimanfaatkan Bareskrim Polri dari kurang optimalnya peran yang dilakukan didalam pencegahan penyalahgunaan wewenang. Output dari pembelajaran itu adalah adanya beberapa terobosan yang dilakukan untuk pencapaian tujuan program.

3. Manajemen Strategis Sektor Publik

Penerapan manajemen strategis menjadi penting dalam konteks organisasi publik mengingat begitu tingginya dinamika dan tantangan pemerintahan sekarang. Era VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) yang kita alami menuntut adanya transformasi mendasar dalam pendekatan penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Permasalahan yang dihadapi pemerintah semakin kompleks dengan jenis dan karakteristik aktor serta permasalahan yang semakin beragam. Implementasi manajemen sektor publik diawali dengan analisis SWOT fungsi Bareskrim Polri, dan dari hasil analisis itulah lahir proyek perubahan Strategi Pencegahan penyalahgunaan wewenang pada instansi pemerintah dalam bentuk kerjasama dengan Bareskrim Polri.

I. Lesson Learnt

Begitu banyak pembelajaran yang didapatkan project leader selama pelaksanaan implementasi Proyek Perubahan Strategi Pencegahan penyalahgunaan wewenang pada instansi pemerintah dalam bentuk kerjasama dengan Bareskrim Polri. Proyek perubahan ini betul-betul merupakan aktualisasi kepemimpinan dan implementasi dari materi-materi pembelajaran on class. Teknologi digital telah mengubah segalanya yang tidak saja terjadi dalam bidang Teknologi Informasi, tetapi juga gaya kepemimpinan dan cara mengelola organisasi. Perkembangan teknologi yang begitu cepat ini mengubah gaya kepemimpinan konvensional menjadi kepemimpinan digital. Seorang pemimpin digital memiliki kemampuan untuk menginspirasi karyawannya untuk berinovasi dan mempertahankan ide-ide ini. Ketajaman dalam menerapkan tolok ukur kepemimpinan digital menunjukkan pendekatan yang cepat, lintas hierarkis, kooperatif, dan berorientasi tim yang sering mengintegrasikan inovasi. Di atas segalanya, kompetensi pribadi, pola pikir, dan penerapan metode baru adalah sangat penting. Tuntutan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel menjadikan organisasi terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya. Berbagai upaya organisasi dalam pelayanan publik perlu didukung oleh proses digitalisasi yang terkait dengan : Sistem, Infrastruktur, bisnis proses, kelembagaan, dan pengembangan kompetensi SDM.

Dalam pembelajaran pula project leader berkesimpulan bahwa energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan merupakan penyemangat dalam melaksanakan proyek perubahan ini. Selain memberikan motivasi bagi penulis energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan juga menghasilkan vibes/atmosfer yang positif yang memberikan aura semangat kepada tim efektif untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Proyek perubahan ini melibatkan banyak stakeholder/pemangku kepentingan. Dari kondisi ini project leader melihat bahwa koordinasi dan kolaborasi tidak optimal ketika kita mengedepankan ego sektoral dan eksistensi instansi. Pendekatan yang diwarnai dengan sikap yang humble dan membangun kesetaraan yang proporsional (egaliter) menjadi kunci sukses proyek perubahan ini dapat berjalan lancar.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Implementasi proyek perubahan e-Prewas sebagai Strategi Pencegahan penyalahgunaan wewenang pada instansi pemerintah dalam bentuk kerjasama dengan Bareskrim Polri telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Berdasarkan rencana jangka pendek dan rencana jangka menengah dapat terlihat dengan jelas proyek perubahan ini dapat berjalan dengan baik dan diharapkan berkelanjutan demi terciptanya jajaran aparatur negara yang berkompeten dan menghasilkan pelayanan yang transparan dan akuntabel.

Pada pelaksanaan proyek perubahan ini penulis banyak mendapat pelajaran dan mempraktekkan materi-materi yang didapatkan dari para narasumber. Pelajaran yang beragam dari nara sumber memberikan banyak nilai dari penerapan proyek perubahan ini, diantaranya tentang organisasi pembelajar. Organisasi pembelajar menerapkan nilai bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan dan tidak bisa dielakan. Di era ketidakpastian ini perubahan itu sendiri yang merupakan kepastian. Organisasi sebagai bagian dari kehidupan juga tidak luput dari perubahan, baik disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Perubahan hadir untuk menantang manusia mengeluarkan terbaiknya sehingga dapat bertahan dan mampu mencapai tujuan. Organisasi pembelajar dibutuhkan bagi instansi pemerintah baik itu di pusat maupun di daerah agar dapat menyesuaikan dengan berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat

Ada beberapa hal yang menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan proyek perubahan. Tapi berkat manajemen waktu yang baik dan koordinasi yang intens dengan tim efektif yang tergabung dalam kelompok kerja kendala dan hambatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Pembelajaran kepemimpinan yang project leader dapatkan adalah kepemimpinan kolaboratif terbukti efektif dalam mewujudkan sebuah strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga membuat unit kerja lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada baik saat ini maupun kedepannya. Dan project leader juga bertanggungjawab kepada jajaran tim atau pegawai di lingkungan tugasnya untuk mampu konsisten menjalankan tugas serta fungsi dalam rangka mendukung proses bisnis organisasi sehingga proyek perubahan ini dapat terus berjalan dengan baik.

B. Tindaklanjut

Proyek perubahan yang baik adalah proyek perubahan berkelanjutan (sustainable). Proyek Perubahan Implementasi Strategi Pencegahan penyalahgunaan wewenang pada instansi pemerintah dalam bentuk kerjasama dengan Bareskrim Polri dengan menggunakan aplikasi e-Prewas ini dijamin keberlanjutannya dengan cara terus mengajak semua instansi pemerintah secara sadar untuk mau berkolaborasi dengan Bareskrim Polri dan secara periodik memberikan laporan sehingga terus tercipta situasi pelayanan publik yang akuntabel.

Tindak lanjut dari proyek perubahan ini juga akan dilakukan secara bertahap di segmen daerah sehingga pelaksanaan Implementasi Strategi Pencegahan penyalahgunaan wewenang pada instansi pemerintah daerah dalam bentuk kerjasama dengan Reskrim Polda dapat terwujud dan berjalan dengan baik.

Bandung, November 2022



REFERENSI

Modul Digital Skill untuk Pembuatan Keputusan Pelatihan Kepemimpinan, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 2021;

Mengelola Hubungan Kerja Produktif Lintas Generasi, Fatwadi Moch 2021;

Agenda Diagnostic Reading, Diagnostic Reading Setiabudi 2021;

Energi Kepemimpinan, Sumar Sri Susatyo Catur, Drs dan Priyatno Makhdum, DR.MA, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 2021;

Agenda Proyek Perubahan, Merancang Proyek Perubahan, Bambang Sapto Pratomo Sunu, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 2021;

Agenda Self Mastery, Wawasan Kebangsaan, Nana Rukmana D. Wirapraja, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 2021;

Agenda Self Mastery, Integritas, Nana Rukmana D. Wirapraja, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 2021;

Agenda Membangun Tim Efektif, Jejaring Kerja, Sovia Emmy, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 2021;

Agenda Membangun Tim Efektif, Membangun Tim Efektif , Sovia Emmy, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 2021;

Agenda Inovasi, Inovasi, Wahyu Suprapti, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 2021;

Agenda Inovasi, Budaya Kerja dalam Efektifitas Kepemimpinan, Wahyu Suprapti, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 2021;

Agenda Inovasi, Pengembangan Potensi Diri, Wahyu Suprapti, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 2021.